

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS BAGI
BIDAN YANG MEMPERJUAL BELIKAN BAYI
(ANALISIS PUTUSAN NO. 324/PID.SUS/2016/PT.MDN)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

RIA AYUNI
1506200130



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019, Jam 13.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : RIA AYUNI
NPM : 1506200130
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS BAGI BIDAN YANG MEMPERJUAL BELIKAN BAYI (ANALISIS PUTUSAN BEBAS NO. 324/PID.SUS/2016/PT.MDN)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIP: 196003031986012001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.
2. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H.
3. IRFAN, S.H., M.Hum.

1.

2.

3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : RIA AYUNI
NPM : 1506200130
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS BAGI BIDAN YANG MEMPERJUAL BELIKAN BAYI (ANALISIS PUTUSAN BEBAS NO. 324/PID.SUS/2016/PT.MDN)
PENDAFTARAN : Tanggal 18 Maret 2019


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

Pembimbing


IRFAN, S.H., M.Hum.
NIDN: 0116036701



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RIA AYUNI
NPM : 1506200130
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN
BEBAS BAGI BIDAN YANG MEMPERJUAL BELIKAN
BAYI (ANALISIS PUTUSAN BEBAS NO.
324/PID.SUS/2016/PT.MDN)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 13 Maret 2019

Pembimbing

IRFAN, S.H., M.Hum.
NIDN: 0116036701

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Muldhar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RIA AYUNI**
NPM : 1506200130
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Terhadap Putusan Bebas Bagi Bidan
Yang Memperjualbelikan Bayi (Analisis Putusan No.
324/Pid.Sus/2016/PT.Mdn)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019

Saya yang menyatakan



RIA AYUNI

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS BAGI BIDAN
YANG MEMPERJUALBELIKAN BAYI**

**Ria Ayuni
1506200130**

ABSTRAK


Perdagangan anak sudah sangat sering terjadi pada dunia ini, dari berbagai belahan dunia dan pula sudah dari berabad-abad yang lampau perdagangan anak sudah ada. Dimasa lalu anak- anak hanya sebagai pemindahan secara paksa keluar negeri untuk prostitusi. Namun seiring berkembangnya zaman, perdagangan dapat diartikan dengan pemindahan, khususnya dengan atau tanpanya persetujuan perdagangan dari orang yang berangkutan tetapi perdagangan itu tetap dapat dilakukan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji pengaturan hukum tentang perdagangan orang di Indonesia dan mengkaji faktor-faktor yang mendorong terjadinya perdagangan anak tersebut.

Penelitian yang dilakuan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan hukum normatif yang diambil dari perundang-undangan atau pun kaidah-kaidah hukum atau norma-norma.

Berdasarkan hasil penelitan dipahami bahwa faktor utama terjadinya tindak pidana perdagangan orang adalah ekonomi, ketidak kesetaraan gender, faktor ekologis dan penegak hukumnya sendiri. Adapun pertanggung jawaban perdagangan orang adalah dengan hukuman penjara mi minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dari hasil analisis penulis semestinya Hakim tidak memutuskan untuk membebaskan pelaku dan seharusnya Penuntut Umum menambah dakwaan yang sebagai mana terdapat pada pasal 2 ayat 1 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Kata Kunci: Putusan Bebas, Penjualan Bayi, Bidan

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusun skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Terhadap Putusan Bebas Bagi Bidan Yang Memperjual Belikan Bayi.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M. Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Irfan S.H., M.H. selaku Pembimbing, dan Bapak Dr. Ramlan S.H., M.H selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan juga seluruh staf perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda MUKHLIS ARIF dan Ibunda ISABELLA AFRIANTI, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada adik saya kakanda Angga Pramudya dan juga kepada kakanda M. Alfaruqi sudah menemani disaat-saat saya gunda galau dan putus asa mengerjakan penelitian ini. Demikian juga kepada kakanda Ilham Saputra yang telah penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasikan untuk menyelesaikan studi ini.

Tiada gading yang paling indah, kecuali persahabatan. Untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabatku kakanda Khaira Frada sebagai tempat curahan hati selama ini, begitu juga kepada sahabatku kakanda Fajar Adlin Wijaya, Yoga Afriza, Fahri Fahroza, Intan Novia dan kepada teman-teman di kelas B2 Pidana sore. Terimakasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaan. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin, sesungguhnya Allah mengetahui niat hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 16 Maret 2019

Hormat Saya
Penulis

RIA AYUNI
NPM 1506200130

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian.....	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian.....	i
Abstrak.....	ii
Kata Pengantar	
Daftar Isi	iii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Faedah Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian	7
C. Definisi Operasional	8
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	10
2. Sifat Penelitian	11
3. Sumber Data.....	11
4. Alat Pengumpul Data.....	11
5. Analisis Data.....	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Putusan Bebas.....	13
1. Pengertian Putusan.....	13
2. Bentuk-bentuk Putusan	13
3. Sifat Dan Kekuatan Putusan	15
B. Tinjauan Umum Tentang Profesi Seorang Bidan	16
1. Definisi Bidan	16
2. Peran Dan Fungsi Bidan	17
3. Pelayanan Seorang Bidan	32
4. Profesi Bidan.....	33
C. Tinjauan Umum Tentang penjualan bayi.....	34
1. Definisi Anak	34
2. Anak Sebagai Korban Kejahatan	35
3. Definisi Perdagangan Anak	36

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Factor-faktor yang Mempengaruhi Penjualan Bayi.....	41
B. Pertanggungjawaban Bidan Dalam Penjualan Bayi	56
C. Analisis Putusan No. 324/Pid.Sus/2016/Pt.Mdn.....	64

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	80
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA	82
----------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada masa lalu, perdagangan orang merupakan suatu simbolis/ status sosial, dimana orang yang mempunyai status sosial tinggi (ekonomi dan kekuasaan/politik) dipastikan akan mempunyai budak/budak belian. Adapun yang dimaksud dengan ‘budak’ adalah sorang yang dibeli dan dijadikan budak, hamba, jongos. Setiap orang yang mempunyai budak akan dianggap mempunyai status sosial tinggi, sehingga hal ini merupakan suatu hal yang umum, yang tidak perlu dikaji dari perkembangan ilmiah.¹

Dewasa ini perdagangan manusia (*Human Trafficking*) sudah terjadi dari masa kerajaan-kerajaan di Jawa, sejak tahun 1929 masalah perdagangan orang khususnya perdagangan perempuan dan anak². Perdagangan orang yang mayoritas perempuan dan anak, merupakan jenis perbudakan pada era modern ini merupakan dampak kritis multidimensional yang dialami Indonesia. Hal ini tidak lain ialah karena perempuan dan anak adalah kelompok yang dianggap paling rentan untuk menjadi sasaran kejahatan.

Korban perdagangan orang biasanya ditipu, diberlakukan tidak manusiawi dan dieksploitasi. Bentuk-bentuk eksploitasi itu sendiri diantaranya dengan cara memperlakukan korban untuk bekerja yang mengarah pada praktik-praktik

¹ Henny Nuraeny.2011.*Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahannya*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 90.

² Farhana. 2010. *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Cet. 1. Halaman. 2.

eksploitasi seksual, perbudakan atau bentuk-bentuk perbudakan modern, perbuatan transplantasi organ tubuh untuk tujuan komersial, sampai penjualan bayi yang dimaksudkan untuk tujuan dan kepentingan untuk mendapatkan keuntungan besar bagi para pelaku perdagangan orang³.

Putusan No.324/Pid.Sus/2016/Pt.Mdn ini dengan kejahatan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh seorang bidan. Bidan yang seharusnya membantu masyarakat sesuai tugas dan fungsinya dan tidak melakukan perbuatan diluar dari fungsinya sebagai seorang bidan sehingga tidak melakukan penjualan atau memperdagangkan anak.

Ketentuan tentang tindak pidana perdagangan orang diatur dalam undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO). Pertimbangan lain yang mendasari pembentukan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 adalah adanya keinginan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional, dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban, dan peningkatan kerjasama⁴.

Pelaku tindak pidana perdagangan orang dapat digolongkan menjadi beberapa bagian, salah satunya ialah aparat, yaitu pegawai negeri atau pejabat pemerintah

³ *Ibid.*, halaman. 6.

⁴ Aziz Syamsuddin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 57.

yang diberi wewenang tertentu namun melakukan penyalahgunaan dari yang seharusnya dilakukan⁵.

Tanggal 29 September 2015 telah terjadi tindak pidana perdagangan manusia atas satu anak bayi laki-laki yang dilakukan oleh Magdalena Sitepu, bahwa atas penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian tersebut sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa pada di sekitaran wilayah hukum Deli Tua (kediaman tersangka) sering terjadi penjualan bayi dan kemudian saksi Sri Yunita Lubis dan saksi Natal Sitorus yang kala itu sedang menyamar sebagai pasangan suami istri yang ingin mengadopsi anak langsung menemui tersangka dan mengatakan bahwa saksi Sri Yunita Lubis dan saksi Natal Sitorus ingin membeli bayi. Dengan demikian, tersangka pun mengiyakan permintaan dari para saksi tersebut dan langsung mencari anak bayi yang akan baru dilahirkan. Pada akhir september 2015 tersangka menghubungi kembali saksi Sri Yunita Lubis dan saksi Natal Sitorus untuk mengabarkan bahwa ada bayi laki-laki yang baru lahir. Lalu saksi Sri Yunita Lubis dan Saksi Natal Sitorus memberikan uang panjar sebanyak Rp 1.000.000,- kepada tersangka. Kemudian tersangka pergi kerumah sakit untuk mengabarkan kepada orang tua si bayi bahwa ada yang ingin membeli bayi mereka. Pada tanggal 28 september 2015 sekira pukul 21.00 WIB saksi Sri Yunita Lubis datang ke Rumah Sakit Umum Mitra Sejati dan bertemu dengan tersangka selanjutnya saksi Sri Yunita Lubis dan tersangka membayar uang sebesar Rp 5.000.000,- sebagai biaya persalinan saksi Ika Feronika Mutiara. Setelah tersangka dan ibu bayi selesai mengambil bayi laki-laki tersebut dari RSU

⁵ Farhana. *Op.,Cit.*, halaman. 121.

Mitra Sejati para saksi dan tersangka melakukan transaksi penjualan bayi dengan menyerahkan uang sebesar Rp 10.000.000 lagi kepada tersangka dan saksi Ika Feronika dan saksi Jenda Sembiring lalu tersangka dan saksi Jenda Sembiring (ayah bayi) langsung membuat kwitansi sebagai tanda bukti pembayaran. Setelah itu tersangka dan orang tua si bayi langsung di amankan oleh pihak polisi yang menyamar sebagai suami istri beserta rekannya di Polsek Delitua.

Penangkapan tersangka didasari oleh adanya bukti-bukti dari 1 buah hp merk Nokia warna hitam N 1280, 1 buah hp merk Nokia 102 warna biru hitam, 1 buah spit (jarum suntik Dirampas untuk dimusnakan, 1 lembar kwitansi penerimaan uang Rp 10.000.000,-, 1 lembar kwitansi dari RSUD Mitra Sejati , 1 lembar surat penyerahan adopsi anak dan uang tunai Rp 1.000.000.

Peristiwa tindak pidana diatas tersangka benar-benar melakukan suatu kesalahan yaitu memperjual belikan seorang bayi laki-laki, karena pada putusan sebelumnya yaitu di Pengadilan Negeri Medan tersangka di putus hukuman penjara 5 (lima) tahun. Namun dalam putusan berikutnya Majelis Hakim memutuskan untuk membebaskan tersangka pada tingkat Banding dengan alasan bahwa tersangka hanya sebagai perantara untuk mengadopsi anak bukan sebagai penjual Bayi.

Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Undang-undang No 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan pada butir 1 pengertian anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala

kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pengaturan hukum pidana terhadap berbagai bentuk kejahatan terhadap anak-anak tercantum Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang No. 23 Tahun 2002. Sebagaimana ditulis pada bagian “Menimbang”, salah satu konsiderans pembentukan Undang-undang no. 35 Tahun 2007 adalah bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Terdapat pula aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi pidana. Penentu apakah seseorang dapat dicela karena perbuatannya, dimana wujud celaan tersebut adalah pembedaan⁶.

Namun dalam ajaran Islam bahwa Menjualbelikan bayi hukumnya haram, merupakan dosa besar, dan sekaligus menunjukkan rusaknya masyarakat pada tingkat kerusakan yang hebat. Keharamannya didasarkan pada hadits shahih yang mengharamkan jual beli manusia merdeka (bukan budak). Rasulullah SAW telah bersabda dalam sebuah hadits:

عن ابي هريرة رضي الله عنه : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : قال الله : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطي بي ثم غدر ورجل باع حراً فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره

⁶ Chairul Huda. 2013. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana. Halaman 17.

Abu Hurairah RA dari Nabi SAW, beliau bersabda: Allah berfirman: “Ada tiga golongan yang Aku (Allah) akan menjadi lawan mereka pada Hari Kiamat nanti; seorang yang bersumpah dengan menyebut nama-Ku lalu berkhianat, seorang yang menjual seorang yang merdeka (bukan budak) lalu memakan hasilnya, dan seorang yang mempekerjakan seorang pekerja (lantas) ketika pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya, orang itu tidak membayar upahnya.” (HR. Muslim: no 2114)⁷.

Kasus penjualan bayi yang dilakukan oleh Bidan ini, termasuk dalam unsur tindak pidana perdagangan orang sebagaimana telah melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak namun dengan alasan beserta bukti yang ada pelaku perdagangan bayi ini dinyatakan bebas oleh majelis hakim.

Uraian latar belakang diatas, penulis tertarik melakukan suatu analisis putusan dengan judul **Tinjauan Hukum Terhadap Putusan Bebas Bagi Bidan Yang Memperjual Belikan Bayi (Analisis Putusan No. 324/Pid.Sus/2016/Pt.Mdn)**

1. Rumusan masalah

Dalam penulisan ini ada beberapa masalah yang akan dibahas yaitu sebagai berikut:

- a. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penjualan bayi?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban Bidan terhadap penjualan bayi?

⁷ Hukum Islam Online. "Hukum Menjual Bayi", melalui <https://anaksholeh.net/hukum-menjual-belikan-bayi>. Diakses pada hari selasa tanggal 12 Maret 2019 pukul 11.00 WIB.

- c. Bagaimana analisis putusan No. 324/Pid.Sus/2016/Pt.Mdn terkait penjualan Bayi?

2. Faedah penelitian

Penelitian yang dilaksanakan harus berfaedah baik secara teoritis maupun praktis⁸.

- a. Secara teoritis. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan bagi Ilmu Pengetahuan dan Ilmu Pengetahuan hukum khususnya bagi Ilmu Pengetahuan hukum pidana.
- b. Secara praktis. Penelitian ini diharapkan dapat berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian seyogyanya dirumuskan sebagai kalimat pernyataan yang kongkret dan jelas tentang apa yang akan diuji, dikonfirmasi, dibandingkan, dikorelasikan, dalam penelitian tersebut⁹. Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa faktor-faktor penyebab terjadinya penjualan bayi.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban seorang Bidan dalam penjualan Bayi.
3. Untuk mengetahui bagaimana analisis putusan dengan nomor perkara 324/Pid.Sus/2016/Pt.Mdn.

⁸ Fakultas Hukum UMSU. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 16.

⁹ Bambang Sunggono. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali pers, halaman 109.

C. Definisi operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti¹⁰. Yang akan diajukan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Putusan bebas ialah Putusan bebas dirumuskan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “ jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan terdakwa yang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputuskan bebas¹¹
2. Bidan adalah seorang wanita yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan yang telah diakui pemerintah dan lulus ujian sesuai persyaratan berlaku, dicatat (registrasi), diberi izin secara sah untuk menjalankan praktik¹².
3. Penjualan bayi didefinisikan oleh ODCCP (Office for Drug Control and Crime Prevention) sebagai perekrutan, pemindahan, pengiriman, penempatan atau menerima anak-anak di bawah umur untuk tujuan eksploitasi dan itu menggunakan ancaman, kekerasan, ataupun pemaksaan lainnya seperti penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan wewenang maupun posisi penting. Juga memberi atau menerima uang atau

¹⁰Fakultas Hukum UMSU.*Op., Cit*, halamn 17.

¹¹ Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 191.

¹² Dwiana Estiwidani. 2008. *Konsep Kebidanan*, Yogyakarta: Fitramaya. Halaman 7.

bantuan untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang menguasai penuh atas anak itu.¹³

D. Keaslian Penelitian

Masalah perdagangan manusia khususnya pada penjualan bayi merupakan suatu peristiwa yang sudah sering terjadi. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti yang mengangkat tentang Penjualan Bayi ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian.

Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan Tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang

penulis teliti terkait **“Tinjauan Hukum Terhadap Putusan Bebas Bagi Bidan Yang Memperjual Belikaqn Bayi”**

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Sandra Devi Asmoro, NPM 1206200308 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2016 yang berjudul “Proses Penanganan Kasus Penjualan Bayi“. Skripsi ini merupakan penelitian

¹³ Wikipedia, “Pengertian Penjualan Anak”, melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_anak. Diakses pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 pukul 11.30 WIB.

deskriptis analitis yang lebih menekankan kepada Proses Penanganan Kasus Penjualan Bayi.

2. Skripsi Lelly Herlianti, NIM 10300112001 Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Alauddin Makasar, Tahun 2016 yang berjudul "Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Trafficking Mengenai Perdagangan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam". Skripsi ini merupakan penelitian Doktrimal yang hanya ditujukan pada peraturan Tindak Pidana perdagangan anak dalam perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait tinjauan hukum putusan bebas bagi bidan yang memperjual belikan bayi.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian ini dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal. Metode penelitian ini menguraikan tentang:

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian hukum dapat dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan yang terdiri atas: penelitian hukum normatif (yuridis normatif), dan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris).

Penelitian ini menggunakan jenis dan pendekatan hukum normatif dimana penelitian hukum jenis ini dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan

perundang-undangan (*law in book.s*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma¹⁴.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian dari penulisan ini bersifat deskriptif analitis yang bertujuan untuk meneliti dan menganalisa tentang putusan bebas bagi penjualan Bayi yang dilakukan oleh Bidan. Penelitian ini guna mendapatkan kepastian hukum serta mengetahui tiada hukum pidana tanpa kesalahan.

3. Sumber data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan data Kewahyuan dan data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapatkan dari kepustakaan (*Library research*) yang terdiri dari:

- a. Data Kewahyuan adalah dari Al-Qur'an dan Hadist.
- b. Data hukum sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan¹⁵.

4. Alat pengumpul data

Alat Pengumpul data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Ada beberapa alat pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Al-Qur'an dan Hadist.

¹⁴ Amiruddin Dan Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: Pt. Raja Grafindo Persada. Halaman, 118.

¹⁵ *Loc., Cit.*

2. Study Dokumen yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti: Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, internet, dan lain sebagainya yang mempunyai hubungan dengan judul penelitian ini.

5. Analisis data

Adapun analisis hasil yang dipergunakan dari penelitian ini adalah kuantitatif yaitu memaparkan, menjelaskan dan menarik kesimpulan serta memecahkan masalah terkait judul penelitian ini dari data yang terkumpul.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Putusan Bebas

1. Pengertian putusan

Putusan adalah “hasil kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan”¹⁶.

Ada juga yang mengartikan “Putusan” (vonis) sebagai vonis tetap/difinitief (Kamus Istilah Hukum *Fockema Andreae*). Rumusan-rumusan yang kurang tepat terjadi sebagai akibat penerjemah ahli bahasa yang bukan ahli hukum. Sebaliknya dalam pembangunan hukum yang sedang berlangsung diperlukan kecermatan dalam penggunaan istilah-istilah mengenai kata “Putusan” yang diterjemahkan dari vonis adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Ada juga yang di sebut: *interlocutoire* yang diterjemahkan dengan keputusan antara atau keputusan sela dan *preparatoire* yang diterjemahkan dengan keputusan pendahuluan/keputusan untuk sementara”.

2. Bentuk-bentuk Putusan¹⁷

Bentuk putusan dalam penulisan ini khusus pada putusan perkara pidana. Sebab bentuk perkara menyebabkan perbedaan dalam putusan. Dalam perkara perdata jenis atau bentuk putusan lebih banyak dari pada perkara pidana.

¹⁶ Leden Marpaung. 1995. *Putusan Bebas Masalah Dan Pemecahannya*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman, 36.

¹⁷ Jonaedi Efendi. 2018. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*. Depok: Pranedamedia group. Halaman. 81.

Pertama, putusan pemidanaan (*verordeling*). Putusan ini memiliki arti bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya (perbuatan yang didakwakan padanya dalam surat dakwaan). Putusan ini didasarkan dari penilaian Majelis Hakim bahwa ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan mereka memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan.

Kedua, putusan bebas (*vrijspraaklacquittal*) yakni Majelis Hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang dituduhkan/didakwakan kepadanya tidak terbukti. Alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa.

Ketiga, putusan pelepasan dari segala tuntutan (*onslag van alle rechtsvervolging*). Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat bahwa perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa terbukti di persidangan, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana. Misalnya perbuatan tersebut merupakan lingkup hukum perdata, adat, dagang, atau adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP, Pasal 48, 49, 50, dan 51 KUHP.

Keempat, putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum ketentuan ini terdapat dalam pasal 143 ayat (3) dan Pasal 156 ayat (1) Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang dituduhkan/didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat di mana tindak

pidana itu dilakukan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 KUHP. Hal ini dianggap sebagai persoalan serius dalam proses peradilan, karena seseorang yang dituduh melakukan kepadanya, harus bisa mengetahui dengan jelas apa yang dituduhkan kepadanya supaya ia bisa mengajukan pembelaan diri dengan baik.

Kelima, putusan yang menyatakan tidak berwenang mengadili. Bentuk putusan seperti ini berarti bahwa pada awal persidangan, Terdakwa atau penasihat hukumnya mengajukan keberatan yang isinya adalah: pengadilan yang mengadili perkara itu tidak berwenang baik secara absolut yaitu kewenangan untuk setiap lingkungan peradilan atau pengadilan khusus, ataupun berkaitan dengan kewenangan yang relatif yakni kewenangan yang berdasarkan wilayah hukum.

Keenam, putusan yang menyatakan kewenangan untuk mengajukan tuntutan gugur. Bahwa kewenangan untuk mengajukan tuntutan hukum kepada Terdakwa sudah gugur.

3. Sifat dan kekuatan putusan¹⁸

Putusan hakim atau pengadilan memiliki sesuatu yang intrinsik berada di dalam. Ditinjau dari aspek sifatnya, putusan hakim dibedakan dalam 3 macam yaitu: pertama, putusan *Declaratoir*. Putusan ini merupakan putusan yang bersifat menerangkan suatu keadaan hukum semata-mata. Kedua, Putusan *Constitutive*. Putusan ini merupakan putusan yang meniadakan atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru. Ketiga, Putusan *Condemnatoir*. Putusan ini merupakan putusan yang menetapkan bagaimana hubungan suatu keadaan hukum disertai dengan penetapan penghukuman kepada salah satu pihak.

¹⁸ Jonaedi Efendi. *Ibid.*, halaman, 83.

B. Tinjauan Umum Tentang Profesi Seorang Bidan

1. Definisi bidan

Tentang kata kebidanan dan bidan menurut Klinkert “sumbernya adalah Bahasa Sanskerta. Dalam bahasa tersebut terdapat kata “widwan” yang berarti cakap, “membidan” yang berarti mengadakan sedekah bagi seorang penolong yang minta diri setelah bayi berumur 40 hari”¹⁹.

Bidan merupakan profesi yang diakui secara internasional maupun nasional dengan sejumlah praktisi di seluruh dunia. Menurut Kepmenkes No. 900/MENKES/SK/VII/2002:

Bidan adalah seorang wanita yang telah mengikuti program pendidikan kebidanan dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Sedangkan menurut IBI: Bidan adalah seorang wanita yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan yang telah diakui pemerintah dan lulus ujian susai persyaratan yang berlaku, dicatat (registrasi), diberi izin secara sah untuk menjalankan praktik²⁰.

Bidan merupakan suatu profesi dinamis yang harus mengikuti perkembangan di era ini. Oleh karena itu bidan harus berpartisipasi mengembangkan diri mengikuti permainan global. Partisipasi ini dalam bentuk peran aktif bidan dalam meningkatkan kualitas pelayanan, pendidikan dan organisasi.

Peningkatan kualitas ini tidak luput dan tetap mengacu pada peran, fungsi dan tanggung jawab bidan. Oleh karena itu dalam pendidikan DIII Kebidanan yang

¹⁹ Dwiana Estiwidani, Op. Cit., halaman 5.

²⁰ *Loc., Cit.*, halaman 7.

nantinya akan mencetak calon bidan, diperlukan materi kuliah yang berkaitan dengan peran dan fungsi bidan.

2. Peran dan fungsi bidan

Fungsi dan peran bidan antara lain:

a. **Pelaksana.** Sebagai pelaksana, bidan mempunyai tiga kategori tugas yaitu: Tugas mandiri, antara lain: Menetapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan yang diberikan yaitu:

1. Mengkaji status kesehatan untuk memenuhi asuhan kebutuhan klien.
2. Menentukan diagnosa.
3. Menyusun rencana tindakan sesuai dengan masalah yang dihadapi.
4. Melaksanakan tindakan sesuai dengan rencana yang telah disusun.
5. Mengevaluasi tindakan yang telah diberikan.
6. Membuat rencana tindak lanjut kegiatan/tindakan.
7. Membuat catatan dan laporan kegiatan/tindakan. Bidan juga memberikan pelayanan dasar pada anak remaja dan wanita pranikah dengan melibatkan klien, yaitu:
 1. Mengkaji status kesehatan dan kebutuhan anak remaja dan wanita dalam masa pra nikah.
 2. Menentukan diagnosa dan kebutuhan pelayanan dasar.
 3. Menyusun rencana tindakan/layanan sebagai prioritas dasar bersama klien.
 4. Melaksanakan tindakan/layanan sesuai dengan rencana.

5. Mengevaluasi hasil tindakan/layanan yang telah diberikan bersama klien.

6. Membuat rencana tindak lanjut tindakan /layanan bersama klien.
Bidan juga memberikan asuhan kebidanan kepada klien selama kehamilan normal yaitu:

1. Mengkaji status keadaan klien yang dalam keadaan hamil.
2. Menentukan diagnosa kebidanan dan kebutuhan kesehatan klien.
3. Menyusun rencana asuhan kebidanan bersama klien sesuai dengan prioritas masalah.

4. Melaksanakan asuhan kebidanan sesuai dengan rencana yang telah disusun.

5. Mengevaluasi hasil asuhan yang telah diberikan bersama klien.

6. Membuat rencana tindak lanjut asuhan kebidanan bersama klien.

7. Membuat pencatatan dan pelaporan asuhan kebidanan yang telah diberikan. Bidan juga memberikan asuhan kebidanan kepada klien dalam masa persalinan dengan melibatkan klien/keluarga yaitu:

1. Mengkaji kebutuhan asuhan kebidanan pada klien yang dalam masa persalinan.

2. Menentukan diagnosa dan kebutuhan asuhan kebidanan dalam masa persalinan.

3. Menyusun rencana asuhan kebidanan bersama klien sesuai dengan prioritas masalah.

4. Melaksanakan asuhan kebidanan sesuai dengan rencana yang telah disusun.
5. Mengevaluasi hasil asuhan yang telah diberikan.
6. Membuat rencana tindakan pada ibu masa persalinan sesuai dengan prioritas.
7. Membuat asuhan kebidanan. Bidan juga memberikan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir, antara lain
 1. Mengkaji status kesehatan bayi baru lahir dengan melibatkan keluarga.
 2. Menentukan diagnosa dan kebutuhan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir.
 3. Menyusun rencana asuhan kebidanan sesuai dengan prioritas masalah.
 4. Melaksanakan asuhan kebidanan sesuai dengan rencana yang telah disusun.
 5. Mengevaluasi asuhan kebidanan yang telah diberikan.
 6. Membuat rencana tindak lanjut.
 7. Membuat pencatatan dan pelaporan asuhan kebidanan yang telah diberikan. Bidan juga memberikan asuhan kepada klien dalam masaa nifas dengan melibatkan klien/keluarga yaitu:
 1. Mengkaji kebutuhan asuhan kebidanan pada ibu nifas.
 2. Menentukan diagnosa dan kebutuhan asuhan kebidanan pada masa nifas.

3. Menyusun rencana asuhan kebidanan sesuai dengan prioritas masalah.
4. Melaksanakan asuhan kebidanan sesuai dengan rencana.
5. Mengevaluasi bersama klien asuhan kebidanan yang telah diberikan.
6. Membuat rencanan tindak lanjut asuhan kebidanan bersama klien.
7. Membuat pencatatan dan pelaporan asuhan kebidanan yang telah diberikan. Bidan juga memberikan asuhan kebidanan pada wanita usia subur yang membutuhkan pelayanan keluarga berencana yaitu:
 1. Mengkaji kebutuhan pelayanan keluarga berencana pada wus/pus
 2. Menentukan diagnosa dan kebutuhan pelayanan.
 3. Menyusun rencana pelayanan KB sesuai dengan prioritas masalah.
 4. Melaksanakan asuhan kebidanan sesuai dengan rencana.
 5. Mengevaluasi asuhan kebidanan yang telah diberikan.
 6. Membuat rencana tindak lanjut pelayanan bersama klien.
 7. Membuat pencatatan dan pelaporan. Bidan juga memberikan asuhan kebidanan pada wanita dengan gangguan sistem reproduksi dan wanita dalam masa klimakterium dan menopause, antara lain:
 1. Mengkaji status kesehatan dan kebutuhan asuhan klien
 2. Menentukan diagnosa, prognosa, prioritas dan kebutuhan asuhan.
 3. Menyusun rencana asuhan sesuai prioritas masalah.
 4. Melaksanakan asuhan kebidanan sesuai dengan rencana.
 5. Mengevaluasi asuhan kebidanan yang telah diberikan.

6. Membuat rencana tindak lanjut bersama klien.
7. Membuat pencatatan dan pelaporan. Bidan juga memberikan asuhan kebidanan pada bayi, balita dengan melibatkan keluarga yaitu:
 1. Mengkaji status kesehatan sesuai dengan tumbuh kembang bayi/balita.
 2. Menentukan diagnosa dan prioritas masalah.
 3. Menyusun rencana asuhan sesuai dengan prioritas masalah.
 4. Melaksanakan asuhan kebidanan sesuai dengan rencana.
 5. Mengevaluasi asuhan kebidanan yang telah diberikan.
 6. Membuat rencana tindak lanjut bersama klien.
 7. Membuat pencatatan dan pelaporan. Tugas kolaborasi/kerjasama bidan menerapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan sesuai fungsi kolaborasi dengan melibatkan klien dan keluarga yaitu:
 1. Mengkaji masalah yang berkaitan dengan komplikasi dan keadaan kegawatdaruratan yang memerlukan tindakan kolaborasi.
 2. Menentukan diagnosa, prognosa dan prioritas kegawatdaruratan yang memerlukan tindakan kolaborasi.
 3. Merencanakan tindakan sesuai dengan prioritas kegawatdaruratan dan hasil kolaborasi serta kerjasama dengan klien.
 4. Melaksanakan tindakan sesuai dengan rencana dan dengan melibatkan klien.

5. Mengevaluasi hasil tindakan yang telah diberikan.
6. Membuat rencana tindak lanjut bersama klien.
7. Membuat pencatatan dan pelaporan. Bidan juga memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan resiko tinggi dan pertolongan pertama pada kegawatdaruratan yang memerlukan tindakan kolaborasi yaitu:
 1. Mengkaji masalah yang berkaitan dengan komplikasi dan keadaan kegawatdaruratan yang memerlukan tindakan kolaborasi.
 2. Menentukan diagnosa, prognosa dan prioritas sesuai dengan faktor risiko dan kegawatdaruratan yang memerlukan pertolongan pertama dan tindakan kolaborasi.
 3. Menyusun rencana asuhan dan tindakan pertolongan pertama sesuai dengan prioritas.
 4. Melaksanakan asuhan kebidanan pada kasus ibu hamil resiko tinggi dan memberikan pertolongan pertama sesuai dengan prioritas.
 5. Mengevaluasi hasil asuhan kebidanan dan pertolongan pertama.
 6. Membuat rencana tindak lanjut bersama klien.
 7. Membuat pencatatan dan pelaporan. Bidan juga membuat asuhan kebidanan pada ibu dalam masa persalinan dengan risiko tinggi dan keadaan kegawatdaruratan yang memerlukan pertolongan pertama dengan tindakan kolaborasi dengan melibatkan klien dan keluarga yaitu:

1. Mengkaji kebutuhan asuhan kebidanan pada ibu dalam masa persalinan dengan risiko tinggi dan keadaan kegawatdaruratan yang memerlukan pertolongan pertama dengan tindakan kolaborasi.
2. Menentukan diagnosa, prognosa dan prioritas sesuai dengan faktor risiko dan keadaan kegawatdaruratan.
3. Menyusun rencana asuhan dan tindakan pertolongan pertama sesuai dengan prioritas.
4. Melaksanakan asuhan kebidanan pada ibu dalam masa persalinan dengan risiko tinggi dan memberikan pertolongan pertama sesuai prioritas.
5. Mengevaluasi hasil asuhan kebidanan dan pertolongan pertama pada ibu dalam masa persalinan dengan risiko tinggi.
6. Membuat rencana tindak lanjut bersama klien dan keluarga.
7. Membuat pencatatan dan pelaporan. Bidan juga memberikan asuhan kebidanan pada ibu dalam masa nifas dengan risiko tinggi dan pertolongan pertama pada kegawatdaruratan yang memerlukan tindakan kolaborasi dengan klien dan keluarga, antara lain:
 1. Mengkaji kebutuhan asuhan kebidanan pada ibu dalam masa nifas dengan risiko tinggi dan keadaan kegawatdaruratan yang memerlukan pertolongan pertama dengan tindakan kolaborasi.
 2. Menentukan diagnosa, prognosa dan prioritas sesuai dengan faktor risiko dan keadaan kegawatdaruratan.

3. Menyusun rencana asuhan kebidanan pada ibu dalam masa nifas dengan risiko tinggi dan pertolongan pertama sesuai dengan prioritas.
4. Melaksanakan asuhan kebidanan pada ibu dalam masa nifas dengan risiko tinggi dan memberikan pertolongan pertama sesuai prioritas.
5. Mengevaluasi hasil asuhan kebidanan dan pertolongan pertama.
6. Membuat rencana tindak lanjut bersama klien dan keluarga.
7. Membuat pencatatan dan pelaporan. Bidan juga Memberikan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir dengan risiko tinggi dan yang mengalami komplikasi serta kegawatdaruratan yang memerlukan pertolongan pertama dengan tindakan kolaborasi dengan melibatkan klien dan keluarga yaitu:
 1. Mengkaji kebutuhan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir dengan risiko tinggi dan keadaan kegawatdaruratan yang memerlukan pertolongan pertama dengan tindakan kolaborasi.
 2. Menentukan diagnosa, prognosa dan prioritas sesuai dengan faktor risiko dan keadaan kegawatdaruratan.
 3. Menyusun rencana asuhan kebidanan pada balita dengan risiko tinggi dan memerlukan pertolongan pertama sesuai dengan prioritas.
 4. Melaksanakan asuhan kebidanan pada balita dengan risiko tinggi dan memberikan pertolongan sesuai prioritas.
 5. Mengevaluasi hasil asuhan kebidanan dan pertolongan pertama.

6. Membuat rencana tindak lanjut bersama klien dan keluarga.
7. Membuat pencatatan dan pelaporan. Tugas ketergantungan/merujuk, bidan juga menerapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan sesuai dengan fungsi keterlibatan klien dan keluarga yaitu:
 1. Mengkaji kebutuhan asuhan kebidanan yang memerlukan tindakan di ruang lingkup kewenangan bidan dan memerlukan rujukan.
 2. Menentukan diagnosa, prognosa dan prioritas serta sumber-sumber dan fasilitas untuk kebutuhan intervensi lebih lanjut bersama klien/keluarga.
 3. Mengirim klien untuk keperluan intervensi lebih lanjut kepada petugas/istitusi pelayanan kesehatan yang berwenang dengan dokumentasi yang lengkap.
 4. Membuat pencatatan dan pelaporan serta mendokumentasikan seluruh kejadian dan intervensi. Bidan juga memberikan asuhan kebidan melalui konsultasi dan rujukan pada ibu hamil dengan risiko tinggi dan kegawatdaruratan yaitu:
 1. Mengkaji kebutuhan asuhan kebidanan melalui konsultasi dan rujukan.
 2. Menentukan diagnosa, prognosa dan prioritas.
 3. Memberikan pertolongan pertama pada kasus yang memerlukan rujukan.
 4. Memberikan asuhan kebidanan melalui konsultasi dan rujukan.

5. Mengirim klien untuk keperluan intervensi lebih lanjut kepada petugas/istitusi pelayanan kesehatan yang berwenang.
6. Membuat pencatatan dan pelaporan serta mendokumentasikan seluruh kejadian dan intervensi. Bidan juga memberikan asuhan kebidanan melalui konsultasi dan rujukan pada masa persalinan dengan penyulit tertentu dengan melibatkan klien dan keluarga yaitu:
 1. Mengkaji adanya penyulit dan keadaan kegawatdaruratan pada ibu dalam persalinan yang memerlukan konsultasi dan rujukan.
 2. Menentukan diagnosa, prognosa dan prioritas.
 3. Memberikan pertolongan pertama pada kasus yang memerlukan rujukan.
 4. Mengirim klien untuk keperluan intervensi lebih lanjut kepada petugas/istitusi oelayanan kesehatan yang berwenang.
 5. Membuat pencatatan dan pelaporan serta mendokumentasikan seluruh kejadian dan intervensi. Bidan juga memberikan asuhan kebidanan melalui konsultasi dan rujukan pada ibu dalam masa nifas dengan penyulit tertentu dan kegawatdaruratan dengan melibatkan klien dan keluarga yaitu:
 1. Mengkaji adanya penyulit dan keadaan kegawatdaruratan pada ibu dalam masa nifas yang memerlukan konsultasi dan rujukan.
 2. Menentukan diagnosa, progmosa dan prioritas.

3. Memberikan pertolongan pertama pada kasus yang memerlukan rujukan.
4. Mengirim klien untuk keperluan intervensi lebih lanjut kepada petugas/istituri pelayanan kesehatan yang berwenang.
5. Membuat pencatatan dan pelaporan serta mendokumentasikan seluruh kejadian dan intervensi. Bidan juga memberikan asuhan kebidanan melalui konsultasi dan rujukan pada bayi baru lahir dengan kelainan tertentu dan kegawatdaruratan dengan melibatkan klien dan keluarga yaitu:
 1. Mengkaji adanya penyulit dan adanya kegawatdaruratan pada bayi baru lahir yang memerlukan konsultasi dan rujukan.
 2. Menentukan diagnosa, prognosa dan prioritas.
 3. Memberikan pertolongan pertama pada kasus yang memerlukan rujukan dan memberikan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir dengan tindakan.
 4. Mengirim klien kepada petugas/istitusi pelayanan kesehatan yang berwenang.
 5. Membuat pencatatan dan pelaporan serta mendokumentasikan seluruh kejadian dan intervensi. Bidan juga memberikan asuhan kebidanan melalui konsultasi dan rujukan pada anak balita dengan kelainan tertentu dan kegawatdaruratan dengan melibatkan klien dan keluarga, antara lain:

1. Mengkaji adanya penyulit dan keadaan kegawatdaruratan pada balita yang memerlukan konsultasi dan rujukan.
 2. Menentukan diagnosa, prognosa dan prioritas.
 3. Memberikan pertolongan pertama pada kasus yang memerlukan rujukan.
 4. Mengirim klien untuk keperluan intervensi lebih lanjut kepada petugas/istitusi peayanan kesehatan yang berwenang
 5. Membuat pencatatan dan pelaporan serta mendokumentasikan seluruh kejadian dan intervensi.
- b. Pengelola.** Bidan juga mengembangkan pelayanan dasar kesehatan terutama pelayanan kebidanan untuk individu, keluarga, kelompok khusus dan masyarakat di wilayah kerja dengan melibatkan masyarakat/klien yaitu:
1. Bersama tim kesehatan dan pemuka masyarakat mengkaji kebutuhan terutama yang berhubungan dengan kesehatan ibu dan anak untuk meningkatkan dan mengembangkan program pelayanan kesehatan diwilayah kerjanya.
 2. Menyusun rencana kerja sesuai dengan hasil pengkajian dengan masyarakat.
 3. Mengelola kegiatan-kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat khususnya kesehatan ibu dan anak serta KB sesuai dengan rencana.

4. Mengkoordinir, mengawasi dan membimbing kader, dukun atau petugas kesehatan lainnya dalam melaksanakan program/kegiatan pelayanan kesehatan ibu dan anak serta KB.
5. Mengembangkan strategi untuk meningkatkan kesehatan masyarakat khususnya kesehatan ibu dan anak serta KB termasuk pemanfaatan sumber-sumber yang ada pada program dan sektor terkait.
6. Menggerakkan, mengembangkan kemampuan masyarakat dan memelihara kesehatannya dengan memanfaatkan potensi-potensi yang ada,
7. Mempertahankan, meningkatkan mutu dan keamanan praktik profesional melalui pendidikan, pelatihan, magang dan kegiatan-kegiatan dalam kelompok profesi.
8. Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan. Bidan juga berpartisipasi dalam tim untuk melaksanakan program kesehatan dan sektor lain di wilayah kerjanya melalui peningkatan kemampuan dukun bayi, kader kesehatan dan tenaga kesehatan lain yang berada di bawah bimbingan dalam wilayah kerjanya yaitu:
 1. Bekerjasama dengan puskesmas, institusi lain sebagai anggota tim dalam memberikan asuhan kepada klien dalam bentuk konsultasi rujukan dan tindak lanjut.
 2. Membina hubungan baik dengan dukun, kader, kesehatan/PLKB dan masyarakat.

3. Melaksanakan pelatihan, membimbing dukun bayi, kader dan petugas keehatan lainnya.
4. Memberikan asuhan kepada klien rujukan dari dukun bayi.
5. Membina kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan.

c. Pendidik. Bidan juga memberikan pendidikan dan penyuluhan pelayanan kebidanan kesehatan kepada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat tentang penanggulangan masalah kesehatan khususnya yang berhubungan dengan pihak terkait mengenaikesehatan ibu, anak dan KB yaitu:

1. Bersama klien mengkaji kebutuhan akan pendidikan dan penyuluhan kesehatan masyarakat khususnya dalam bidang kesehatan ibu, anak dan KB.
2. Bersama klien dan pihak terkait menyusun rencana penyuluhan kesehatan masyarakat susai dengan kebutuhan yang telah dikaji, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.
3. Menyiapkan alat dan bahan pendidikan dan penyuluhan sesuai dengan rencana yang telaah disusun,
4. Melaksanakan program/rencana pendidikan dan penyuluhan kesehatan masyarakat sesuai dengan rencana jangka pendek dan jangka panjang melibatkan unsur-unsur yang terkait termasuk masyarakat.

5. Bersama klien mengevaluasi hasil pendidikan/penyuluhan kesehatan masyarakat dan menggunakannya untuk memperbaiki dan meningkatkan program dimasa yang akan datang.
6. Mendokumentasikan semua kegiatan dan hasil pendidikan /penyuluhan kesehatan masyarakat secara lengkap dan sistematis. Bidan juga melatih dan membimbing kader termasuk siswa bidan dan keperawatan serta membina dukun di wilayah atau tempat kerjanya yaitu:
 1. Mengkaji kebutuhan latihan dan bimbingan kader, dukun dan siswanya.
 2. Menyusun rencana latihan dan bimbingan sesuai dengan hasil pengkajian.
 3. Menyiapkan alat dan bahan untuk keperluan latihan dan bimbingan peserta latih sesuai dengan rencana yang telah disusun.
 4. Mlaksanakan pelatihan dukun dan kader sesuai dengan rencana melibatkan unsur-unsur terkait.
 5. Membimbing siswa bidan dan siswa keperawatan dalam lingkup kerjanya.
 6. Menilai hasil latihan dan bimbingan yang telah diberikan.
 7. Menggunakan hasil evaluasi untuk meningkatkan program bimbingan.
 8. Mendokumentasikan semua kegiatan termasuk hasil evaluasi pelatihan dan bimbingan secara sistematis dan lengkap.

3. Pelayanan seorang bidan

Seiring dengan kemajuan jaman, serta kemudahan dalam akses informasi, era globalisasi atau kesejagatan membuat akses informasi tanpa batas, serta peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat masyarakat semakin kritis. Disisi lain menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan etik. Selain itu perubahan gaya hidup, budaya dan tata nilai masyarakat, membuat masyarakat semakin peka menyikapi berbagai persoalan, termasuk memberi penilaian terhadap pelayanan yang diberikan oleh bidan.²¹

Pelayanan kebidanan adalah seluruh tugas yang menjadi tanggungjawab praktik profesi bidan dalam sistem pelayanan kesehatan yang bertujuan meningkatkan kesehatan ibu dan anak dalam rangka meningkatkan kesehatan keluarga dan masyarakat.

Pelayanan kebidanan merupakan layanan yang diberikan oleh bidan sesuai dengan kewenangan yang diberikannya dengan maksud meningkatkan kesehatan ibu dan anak dalam rangka tercapainya keluarga berkualitas, bahagia dan sejahtera.²²

Pelayanan kebidanan yang bermutu adalah pelayanan kebidanan yang dapat memuaskan setiap pemakai jasa pelayanan kebidanan yang sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk, serta penyelenggaraannya sesuai dengan kode etik dan standar pelayanan profesi yang telah ditetapkan.

²¹ Gita Farelya dan Nurrobikha. 2015. *Etikolegal Dalam Pelayanan Kebidanan*. Yogyakarta: Deepublish. Halaman, 7.

²² *Ibid.*, halaman 8

4. Profesi bidan

Sejarah menunjukkan bahwa kebidanan merupakan salah satu profesi tertua di dunia sejak adanya peradaban umat manusia. Profesi ini telah mendudukan peran dan posisi bidan menjadi terhormat.

Profesi berasal dari kata *profesio* (latin), yang berarti pengakuan. Selanjutnya, profesi adalah suatu tugas atau kegiatan fungsional dari suatu kelompok tertentu yang “diakui” atau “direkognisi” dalam melayani masyarakat. Dapat dikatakan juga bahwa etika profesi adalah merupakan norma-norma, nilai-nilai, atau pola tingkah laku kelompok profesi tertentu dalam memberikan pelayanan “jasa” kepada masyarakat. Etika profesi kesehatan adalah norma-norma atau prilaku bertindak bagi petugas atau profesi kesehatan dalam melayani kesehatan masyarakat²³.

Profesi merupakan suatu pekerjaan atau pelayanan berupa jasa yang sangat membutuhkan pengetahuan ilmu guna melaksanakan tanggung jawab dengan cara-cara dan peraturan tertentu.

Profesi seorang bidan terdapat pula beberapa karakteristik yang akan membedakan profesi kebidanan ini dengan yang lainnya, yaitu, bahwa ilmu pengetahuan kebidanan ini sudah ada sejak tahun 1952 lalu bidan juga sangat berperan dalam meningkatkan kesehatan keluarga dengan menghargai martabat manusia dan juga memperlakukan wanita sebagai wanita seutuhnya.

²³ *Ibid.*, halaman, 36

Adapun contoh lafal sumpah atau janji enam profesi kesehatan di Indonesia salah satunya ialah lafal sumpah atau janji Bidan yang berbunyi²⁴:

Demi Allah bahwa saya bersumpah/berjanji; Saya sebagai Bidan akan melaksanakan tugas saya sebaik baiknya menurut undang-undang yang berlaku dengan penuh tanggung jawab dan kesungguhan. Bahwa saya sebagai Bidan dalam melaksanakan tugas atas dasar kemanusiaan, tidak akan membendakan pangkat , kedudukan, keturunan, golongan bangsa, dan agama. Bahwa saya sebagai Bidan, dalam melaksanakan tugas akan membina kerja sama, keutuhan dan kesetiakawanan dengan teman sejawat. Bahwa saya sebagai Bidan tidak akan menceritakan kepada siapapun segala rahasia yang berhubungan dengan tugas saya kecuali jika diminta pengadilan untuk keperluan kesaksian.

C. Tinjauan Umum Tentang Penjualan Bayi

1. Definisi anak

Pengertian anak dalam Undang-undang perlindungan anak, UU No. 35 tahun 2014. Pasal 1 angka 1, menyatakan bahwa: “ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan anak ialah ketika anak itu berada pada posisi 0 (nol) dan sampai batas usia maksimal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Anak mempunyai hak yang bersifat asasi, sama halnya seperti orang dewasa. Isu tentang hak-hak anak akhir-akhir ini terjadi sangat fenomenal, mulai dari penculikan, perdagangan, hingga eksploitasi anak secara ekonomi dan seksual.

²⁴ Soekodjo. 2010. *Etika & Hukum Kesehatan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. Halaman. 1.halaman, 42.

Upaya melindungi hak-hak anak dilanggar oleh orangtuanya sendiri yang tidak begitu menaruh pengertian terhadap kepentingan masa depan anak. Padahal anak merupakan dambaan masa depan, aset keluarga, agama, bahkan masa depan bangsa²⁵.

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu²⁶.

2. Anak sebagai korban kejahatan

Korban kejahatan pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan undang-undang kepada pelaku kejahatan.

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum²⁷.

Kedudukan anak dalam ketentuan undang-undang mempunyai makna dalam pengertian, anak menjadi esensi sebagai subjek hukum yang harus dilindungi,

²⁵ Suhasril.2016.*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*.Depok: PT. Raja Grafindo Persada. Halaman, 34.

²⁶ Nursariani Simatupang dan faisal.2018.*Hukum Perlindungan Anak*. Medan:Pustaka prima. halaman, 26.

²⁷ Suhasril., *Op. Cit.*, halaman, 28.

dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.²⁸

Anak adalah suatu kelompok yang sangat rentan kondisinya hal ini sangat mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan terhadap anak, salah satu tindak kejahatan yang dapat dilakukan anak dapat menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.

Perdagangan orang yang merupakan salah satu bentuk perbudakan modern, selain melanggar harkat dan martabat manusia juga sangat melanggar hal-hal yang berhubungan dengan kemanusiaan (*humanistik*).

3. Definisi perdagangan anak

Sejarah bangsa Indonesia perdagangan orang pernah ada melalui perbudakan atau penghambatan. Masa kerajaan –kerajaan di Jawa, perdagangan prang, yaitu perempuan pada saat itu merupakan bagian pelengkap dari sistem pemerintahan feodal pada masa itu konsep kekuasaan raja digambarkan sebagai kekuasaan yang sifatnya agung dan mulia. Kekuasaan raja tidak terbatas, hal ini tercermin dari banyaknya selir yang dimilikinya. Beberapa orang dari selir tersebut adalah putri bangsawan yang diserahkan kepada raja sebagai tanda kesetiaan. Sebagian lain adalah persembahan dari kerajaan lain dan ada juga selir yang berasal dari lingkungan masyarakat bawah yang dijual atau diserahkan oleh keluarganya dengan maksud agar keluarga tersebut mempunyai keterkaitan dengan keluarga istana, sehingga dapat meningkatkan statusnya. Perempuan yang dijadikan selir

²⁸ *Ibid.*, halaman, 44.

iberasal dari daerah tertentu. Sampai sekarang darah-daerah tersebut masih menjadi legenda.

Begitu juga periode penjajahan jepang, perdagangan orang berbentuk kerja rodi dan komersial seks terus berkembang. Selain memaksa perempuan pribumi menjadi pelacur, jepng juga membawa banyak perempuan ke jawa dari singapura, malaysia, dan hongkong untuk melayani perwira tinggi jepang.

Setelah merdeka hal tersebut dinyatakan sebagai tindakan yang melawan hukum. Di era globalisasi, perbudakan marak kembali dalam wujudnya yang ilegal dan terselubung berupa perdagangan oang melalui bujukan, ancaman, penipuan dan rayuan untuk di rekrut dan di bawa ke daerah lain bahkan ke luar negeri untuk diperjualbelikan dan dipekerjakan di luar kemauannya sebagai pekerja seks, pekerja paksa dan atau bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.

Bentuk-bentuk perdagangan orang, antara lain

1. Pekerja migran

Pekerja migran adalah orang yang bermigrasi dari wilayah kelahirannya ketempat lain dan kemudian bekerja ditempat yang baru tersebut dalam jangka waktu relatif menetap.

2. Pekerja anak

Pada tahun 1993, Indonesia menyelenggarakan Konferensi Pekerja Anak yang pertama. Konferensi tersebut menghasilkan satu deklarasi yang mencerminkan komitmen para peserta konferensi akan upaya penghapusan pekerja anak di Indonesia dalam jangka waktu panjang.

3. Perdagangan anak melalui adopsi (pengangkatan anak)

Keinginana untuk mempunyai anak adalah naluri manusia dan alamiah, tetapi kadang naluri ini terbentur pada takdir ilahi, dimana kehendak mempunyai anak tidak tercapai. Usaha yang dilakukan untuk memenuhi keinginan tersebut melalui adopsi atau pengangkatan anak, Prosedur pengangkatan anak memang dilakukan secara ketat untuk melindungi hak-hak anak yang diangkat dan mencegah berbagai pelanggaran dan kejahatan seperti perdagangan anak.

4. Pernikahan dan pengantin pesanan

Salah satu modus *operandi* perdagangan orang yang lain adalah pengantin pesanan (*Mail Order Bride*) yang merupakan pernikahan paksa dimana pernikahannya diatur oelang tua. Perkawinan pesanan ini menjadi perdagangan orang apabila terjadi eksploitasi baik secara seksual maupun ekonomi melalui penipuan, penyengsaraan, penahanan dokumen, sehingga tidak dapat melepaskan diri dari eksploitasi, serta ditutupnya akses informasi dan komunikasi dengan keluarga.

Ada dua bentuk perdagangan melalui perkawinan, yaitu *pertama*, perkawinan digunakan sebagai jalan penipuan untuk mengambil perempuan tersebut dan membawa ke wilayah lain yang sangat asing, namun sesampai di wilayah tujuan perempuan tersebut dimasukkan kedalam prostitusi. *Kedua*, adalah perkawinan untuk memasukan perempuan ke dalam rumah tangga untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan domestik yang sangat eksploitasi bentuknya.

5. implantasi organ

Jakarta, Indonesia sudah dinyatakan sebagai kawasan potensial untuk perdagangan anak dan perempuan. Sepanjang 2003-2004 ditemukan sedikitnya 80 kasus perdagangan anak berkedok adopsi yang melibatkan jaringan dalam negeri.

Beberapa kasus ditemukan adanya bayi yang belakang diketahui diadopsi untuk diambil organ tubuhnya dan sebagian besar bayi yang diadopsi tersebut dikirim ke sejumlah negara.

Pada saat ini anak lebih sering dirasakan sebagai beban ekonomi bagi keluarga. Perubahan arah yang terbalik ini mengakibatkan terjadinya perubahan nilai anak, terutama nilai ekonomisnya²⁹.

Perdagangan anak didefinisikan oleh ODCCP (*Office for Drug Control and Crime Prevention*) sebagai perekrutan, pemindahan, pengiriman, penempatan atau menerima anak-anak di bawah umur untuk tujuan eksploitasi dan itu menggunakan ancaman, kekerasan, ataupun pemaksaan lainnya seperti penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan wewenang maupun posisi penting. Juga memberi atau menerima uang atau bantuan untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang menguasai penuh atas anak itu.³⁰

Perdagangan anak biasanya bertujuan:

- a. eksploitasi untuk pekerjaan (termasuk perbudakan dan tebusan),
- b. eksploitasi seksual (termasuk prostitusi dan pornografi anak),

²⁹ Faturochman dan Ambar Widaningrum, 1989. *Nilai Anak Dan Penjualan Bayi*. Yogyakarta: Jurnal.

³⁰Wikipedia, *Loc., Cit.*

- c. eksploitasi untuk pekerjaan ilegal (seperti mengemis dan perdagangan obat terlarang),
- d. perdagangan adopsi,
- e. penjudohan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penjualan Bayi

Anak-anak yang menjadi korban *trafficking* mengalami penderitaan yang sama dengan penderitaan yang dialami dengan korban orang dewasa. Namun karena usia dan kerentanan akibat eksploitasi terhadap anak yang mengalami kekerasan dalam perdagangan manusia dapat menyebabkan trauma. Pentingnya bagi semua pihak untuk mengetahui bahwa anak-anak bersifat rentan dan membutuhkan perlindungan khusus atau usia, tingkat kedewasaan dan kebutuhan masing-masing individu³¹.

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perdagangan orang di Indonesia:

1. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi menjadi penyebab terjadinya perdagangan manusia yang di latarbelakangi kemiskinan dan lapangan kerja yang tidak ada atau tidak memadai dengan besarnya jumlah penduduk, sehingga kedua hal inilah yang menyebabkan seseorang untuk melakukan sesuatu, yakni mencari pekerjaan meskipun harus keluar dari daerah asalnya dengan resiko yang tidak sedikit.

Kemiskinan yang begitu berat dan langkahnya kesempatan kerja mendorong jutaan penduduk Indonesia untuk melakukan migrasi di dalam dan keluar negeri

³¹ M. Taqyuddin Akbar. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Anak Berdasarkan Pasal 68 Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Vol, 8. Jurnal. Halaman 70.

guna menemukan cara agar dapat menghidupi diri mereka dan keluarga mereka sendiri. Daerah tempat mereka tinggal umumnya daerah miskin seperti daerah-daerah tertentu, sehingga mereka bermigrasi daerah yang kelihatannya menjanjikan kehidupan atau lapangan pekerjaan yang lebih baik³².

Dewasa ini, gaya hidup elite dengan budaya konsumtif sudah mewarnai sebagian masyarakat terutama yang bermukim di perkotaan. Golongan masyarakat ini terumata gadis belia cenderung memaksakan diri untuk berkeinginan menikmati kemewahan hidup tanpa perlu perjuangan dalam mencapainya. Cenderung menempuh jalur cepat atau instan menuju kemewahan hidup walaupun tidak memiliki pekerjaan yang memungkinkan mereka mendapatkan angan-angan itu. Bagi para pelaku perdagangan orang, kondisi ini akan selalu menjadi peluang untuk menjaring korban untuk di perdagangkan³³.

2. Faktor ekologis

Karakteristik kelompok masyarakat yang rentan menjadi korban perdagangan orang, baik laki-laki maupun perempuan bahkan anak-anak adalah keluarga miskin dari pedesaan atau kawasan kumuh perkotaan yang memaksakan diri keluar daerah sampai keluar negeri untuk bekerja walaupun dengan bekal kemampuan yang sangat terbatas dan informasi terbatas³⁴.

Kepadatan jumlah penduduk indonesia sangat bervariasi, sebanyak variasi dalam topografi dan pembangunan ekonomi. Ada daerah-daerah yang jarang

³² Farhana. *Ibid.*, Halaman. 50.

³³ *Ibid.*, halaman, 53.

³⁴ *Ibid.*, halaman, 54.

dihuni dan kurang berkembang seperti Papua (Irian Jaya) dan Kalimantan di mana sebagian penduduk masih mencari nafkah sebagai pemburu, pengumpul atau petani yang menerapkan sistem pertanian ladang. Sumatra, pulau dimana 25% daratan dan 22% penduduk Indonesia berada, yaitu mempunyai daerah perkebunan yang luas, kantung-kantung industri, serta dihuni oleh banyak petani yang menguasai sebidang kecil tanah. Jawa, dengan tanahnya yang amat subur, mampu menghidupi hampir 60% penduduk Indonesia meski luas tanahnya kurang dari 7% daratan Indonesia. Namun, pulau Jawa juga mempunyai penduduk urban dalam jumlah yang sangat besar dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia, dan variasi yang paling banyak dalam jenis pekerjaan³⁵.

3. Faktor sosial budaya

Dalam masyarakat terdapat sedikit kesepakatan dan lebih banyak memancing timbulnya konflik-konflik, di antaranya konflik kebudayaan, yaitu menjelaskan kaitan antara konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat dengan kejahatan yang timbul. Norma yang dipelajari pada setiap individu di atur oleh budaya dimana individu itu berada. Dalam sebuah masyarakat homogen yang sehat, hal tersebut di atas dilakukan dalam jalur hukum dan ditegakan oleh anggota-anggota masyarakat, mereka menerima anggota itu sebagai suatu hal yang benar.

Tidak saja konflik kebudayaan yang memunculkan kejahatan, tetapi juga disebabkan oleh faktor sosial, dimana ada perbedaan antara budaya dan sosial, maka hal ini dapat memunculkan terjadinya konflik.

³⁵ *Ibid.*, halaman, 55.

Adapun versi kedua menekankan bahwa semua tingkah laku dipelajari. Dengan demikian, tidak ada tingkah laku yang diturunkan berdasarkan pewarisan dari orang tuanya. Dengan kata lain, pola perilaku jahat tidak diwariskan, tetapi dipelajari melalui pergaulan yang akrab³⁶.

Dapat dikatakan bahwa menurut teori *asosiasi diferensial*, tingkah laku jahat dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi, yang dipelajari dalam kelompok-kelompok tersebut adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan (nilai, motif) yang mendukung perbuatan jahat tersebut.

Apa yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa kaitan teori ini dengan perdagangan orang tidak terlepas penyebab terjadinya melalui interaksi dan komunikasi baik dengan orang atau melalui media. Motif seseorang berubah dengan melihat perilaku orang lain melalui interaksi langsung maupun melalui media, sehingga seorang berusaha untuk memenuhi dorongan melalui jalan pintas. Hal ini berkembang ditengah-tengah masyarakat dengan bentuk-bentuk perdagangan orang yang beraneka ragam.

4. Ketidak kesetaraan gender

Nilai sosial budaya patriarki yang masih kuat ini menempatkan laki-laki dan perempuan pada kedudukan dan peran yang berbeda dan tidak setara. Oleh sebab itu, disinyalir bahwa faktor sosial budaya yang merupakan penyebab terjadinya kesenjangan gender, antara lain dalam hal berikut:

- a. Lemahnya pemberdayaan ekonomi perempuan dibandingkan dengan laki-laki, yang ditandai dengan masih rendahnya peluang perempuan untuk

³⁶ *Ibid.*, halaman 56-59.

bekerja dan berusaha, serta rendahnya akses sumber daya ekonomi seperti teknologi, informasi, pasar, kredit, dan modal kerja.

- b. Kurangnya pengetahuan pada perempuan dibanding dengan laki-laki.
- c. Ketidaktahuan perempuan dan anak-anak tentang apa yang sebenarnya terjadi di era globalisasi.
- d. Perempuan kurang mempunyai hak untuk mengambil keputusan dalam keluarga atau masyarakat dibanding dengan laki-laki.

Banyak penelitian-penelitian bahwa banyak perempuan yang menjadi korban, hal ini karena dalam masyarakat terjadi perkawinan usia muda yang di jadikan cara untuk keluar dari kemiskinan. Dalam keluarga anak perempuan seringkali menjadi beban ekonomi keluarga, sehingga dikawinkan pada usia muda. Mengawinkan anak dalam usia muda telah mendorong anak memasuki eksploitasi seksual komersial, karena pertama, tingkat kegagalan pernikahan semacam ini sangat tinggi, sehingga terjadi perceraian dan rentan terhadap perdagangan orang. setelah bercerai harus menghidupi diri sendiri walaupun mereka masih anak-anak. Pendidikan rendah karena setelah menikah mereka berhenti sekolah dan rendahnya keterampilan mengakibatkan tidak banyak pilihan yang tersedia dan dari segi mental, ekonomi atau sosial tidak siap untuk hidup mandiri, sehingga cenderung untuk memasuki dunia pelacuran sebagai salah satu cara yang paling potensial untuk mempertahankan hidup. Kedua pernikahan dini sering kali mengakibatkan ketidaksiapan anak menjadi orang tua, sehingga anak yang dilahirkan rentan untuk tidak mendapat perlindungan dan sering kali berakhir pula dengan masuknya anak ke dalam dunia eksploitasi seksual komersial. Ketiga

adanya ketidaksetaraan relasi antara laki-laki dan perempuan yang membuat perempuan terpojok dan terjebak pada persoalan perdagangan orang. ini terjadi kepada perempuan yang mengalami perkosaan dan biasanya sikap atau respon masyarakat umumnya tidak berpihak pada mereka. Perlakuan masyarakat itu yang mendorong perempuan memasuki dunia eksploitasi seksual komersial lebih banyak bukan karena kemauan sendiri, tetapi kondisi lingkungan sosial budaya di mana perempuan itu berasal sangat kuat mempengaruhi mereka terjun ke dunia eksploitasi sosial terutama untuk dikirim ke kota-kota besar.

Dengan masih berlangsung di dunia termasuk Indonesia bahwa pandangan laki-laki hanya melihat perempuan sebagai objek pemenuhan nafsu seksual laki-laki, semakin menempatkan perempuan dalam posisi yang sangat rentan terhadap eksploitasi seksual oleh laki-laki³⁷.

5. Faktor penegakan hukum

Faktor-faktor yang mempengaruhi faktor penegakan hukum adalah faktor hukumnya sendiri, faktor penegakan hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan³⁸.

Kelima faktor diatas saling berkaitan dengan eratnya karena karena merupakan esensi dari penegakan hukum dalam perdagangan, yaitu sebagai berikut.

- a. Faktor hukumnya sendiri.** Sebelum disahkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, tidak

³⁷ *Ibid.*, Halaman. 62.

³⁸ *Ibid.*, halaman. 63.

ada peraturan perundang-undangan, yang dengan tegas mengatur hal ini. Kebanyakan pelaku perdagangan orang yang tertangkap pun tidak semua dijatuhi hukuman yang setimpal dengan jenis dan akibat kejahatan tersebut, akibat lemahnya piranti hukum yang tersedia. Selama itu ketentuan hukum positif yang mengatur tentang larangan perdagangan orang yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti pasal 297 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut tidak menyebutkan dengan jelas tentang definisi perdagangan orang., sehingga tidak dapat dirumuskan dengan jelas unsur-unsur tindak pidana yang dapat digunakan penegak hukum untuk melakukan penuntutan dan pembuktian adanya tindak pidana. Pasal ini dapat dikatakan mengandung diskriminasi terhadap jenis kelamin karena pasal ini menyebutkan hanya wanita dan anak laki-laki dibawah umur yang mendapat perlindungan hukum. Adapun asas Hukum Pidana menentukan bahwa hukum pidana menganut sistem interpretasi negatif yang berarti tidak boleh ada interpretasi lain selain yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) itu sendiri. Pasal ini juga bersifat umum, sehingga tidak mampu mewartai kasus yang sifatnya lebih spesifik, karena di lapangan banyak ditemukan bentuk-bentuk kejahatan lebih spesifik yang tidak mampu dijerat oleh pasal tersebut. Contohnya adalah modus jeratan utang. Banyak perempuan dan anak harus menjadi pekerja seks komersial karena terjerat utang pada majikan atau geromo. Disahkannya undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak pasal 83 telah mencantumkan larangan memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau dijual. Akan tetapi, undang-undang ini juga sama seperti halnya dalam KUHP tidak merinci apa yang dimaksud dengan perdagangan anak dan untuk tujuan apa anak itu dijual. Namun demikian, undang-undang ini cukup melindungi anak dari ancaman penjualan anak dengan memberikan sanksi yang lebih berat dibandingkan KUHP yang ancamannya 0-6 tahun penjara, sedangkan Undang-undang Perlindungan Anak mengancam pelaku kejahatan perdagangan anak 3-15 tahun penjara dan denda antara Rp. 60 juta sampai Rp. 300 juta. Undang-undang ini sering digunakan sebagai dasar untuk menangkap pelaku perdagangan orang. penerapan pasal-pasal tersebut bukan berarti secara otomatis menyelesaikan masalah. Sejumlah kekurangan yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut tidak jarang membuat pelaku perdagangan manusia lolos dari hukum yang seharusnya diterima.

b. Faktor penegak hukum. Penegakan hukum di dalam masyarakat selain dipengaruhi oleh peraturan atau undang-undang (kaidah-kaidah) juga ditentukan oleh para penegak hukum (pengembala hukum), sering terjadi beberapa peraturan tidak dapat terlaksana dengan baik karena ada penegak hukum yang tidak melaksanakan suatu peraturan dengan cara sebagaimana mestinya. Terjadi korupsi dalam pengurusan-pengurusan dokumenseperti terjadinya pemalsuan informasi pada dokumen-dokumen resmi seperti KTP, akta kelahiran, dan paspor. Adapun berkenaan dengan

kejaksaan, seperti yang diberikan mencakup informasi tentang jaksa yang menghentikan proses penuntutan, mengajukan dakwaan dengan menggunakan ketentuan pidana dengan ancaman yang lebih rendah dari yang sebenarnya dapat diajukan, menuntuh penjatuhan pidana yang lebih rendah dalam persidangan. Seperti juga diajukan tentang hakim yang membebaskan atau melepas terdakwa atau menjatuhkan pidana lebih rendah tergantung pada bayaran yang diterima. Contoh-contoh diatas disebabkan kurang atau tidak adanya keterbukaan berkenaan dengan aturan-aturan serta prosedur yang berlaku termasuk juga tidak adanya akuntabilitas dari pejabat negara serta petugas lainnya antara lain terungkap dari tidak tersedianya mekanisme kontrol, pengawasan, dan penerimaan pengaduan baik internal maupun eksternal. Penegak hukum lebih sering memperlakukan korban sebagai pelaku tindak pidana dan terdapat kecenderungan yang menunjukkan bahwa korban tidak yakin akan reaksi penegak hukum terhadap yang dialami korban. Ini tidak terlepas dari kekhawatiran tidak dipercayanya para korban oleh penegak hukum. Hal ini terjadi karena perbedaan intepretasi dan lemahnya koordinasi antarpenegak hukum.

c. Faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas mempengaruhi penegakan hukum. Tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas antara lain mencakup sumberdaya manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan

yang cukup. Lemahnya koordinasi antarpenghak hukum, polisi tidak pernah mengetahui hasil putusan hakim sehubungan dengan kasus-kasus yang diajukannya ke kejaksaan dan pengadilan. Demikian juga kejaksaan tidak mengetahui hasil putusan pengadilan. Keadaan ini sangat menghambat proses monitoring dan evaluasi penegak hukum. Sistem pendataan dan dokumentasi kasu dan penanganan perdaganga manusia yang tidak memadai, sehingga data tidak terdokumentasi secara lengkap. Ini mengakibatkan adanya anggapan bahwa upaya penanganan perdagangan manusia tidak merupakan prioritas. Ruang pelayanan khusus (RPK) dalam struktur organisasi porli bagian terdepan Porli dalam menagani perempuan korban kekerasan dari eksploitasi peranan RPK belum digunakan secara maksimal oleh masyarakat. Masih banyak masyarakat yang belum terdorong mengadu ke RPK bila mengalami eksploitasi ekonomi atau seksual. Apabila korban datang, mereka ingin segera pulang apabila RPK menahan korban lebih lama, maka di perlukan dana operasional, sedangkan dana belum dimasukan dalam anggaran.

d. Faktor masyarakat. Kesadaran masyarakat, terhadap hukum belum terbangun dengan baik. Di samping itu, sebagian masyarakat masih mengalami krisis kepercayaan kepada hukum dan aparat penegak hukum. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap ketaatan terhadap hukum dan jaminan pelaksanaan hak asasi manusia khususnya dalam pencegahan dan penanggulangan tindak kejahatan perdagangan orang terutama

perempuan dan anak. Pemahaman masyarakat tidak tahu bahwa mereka sedang melakukan salah satu bentuk kejahatan perdagangan manusia dan masyarakat yang mengetahui adanya kejahatan perdagangan manusia tidak melaporkan kepada kepolisian atau telah menjadi korban perdagangan orang.

- e. Faktor kebudayaan.** Dalam kehidupan sehari-hari, laki-laki dan perempuan telah memperoleh pembagian peran, tugas, dan nilai-nilai serta aturan-aturan yang berbeda. Perempuan karena fungsi reproduksi ditempatkan domestik (rumah tangga), sedangkan laki-laki ditempatkan diruang publik. Pembagian peran, tugas dan nilai serta aturan-aturan diberikan melalui aturan sosial masyarakat, adat. Pembagian peran ternyata berdampak luas serta mempengaruhi pola pengasuhan dan kesempatan bagi anak-anak laki-laki dan perempuan. Hampir di seluruh Indonesia. Terutama di pedesaan, orang tua lebih memberikan kesempatan pendidikan kepada anak laki-laki, karena suatu hari anak laki-laki harus mencari nafkah bagi anak dan istrinya. Sedangkan anak perempuan dianggap tidak terlalu membutuhkan pendidikan karena kelak akan mengikuti suami³⁹. Sebuah keluarga perempuan selalu diberikan pendidikan rela berkorban untuk keluarga, sehingga perempuan yang bekerja bukan untuk mengaktualisasikan dirinya atau melaksanakan haknya, tetapi sekedar untuk membantu keluarga atau menambah

³⁹ Ibid., halaman. 68-69.

penghasilan keluarga. Oleh sebab itu, anak perempuan rentan terhadap perdagangan orang.

Faktor-faktor yang diuraikan diatas merupakan penyebab kejahatan perdagangan orang. Jika dilihat dari kenyataan yang ada bahwa faktor-faktor tersebut tidak berdiri sendiri. Dengan kata lain, faktor-faktor yang ada dalam hubungan dengan sejumlah faktor lain akan menghasilkan kejahatan.

Adapun beberapa faktor lain dari perdagangan orang khususnya pada perdagangan bayi yang tak luput dari , antara lain:

- a. **Kemiskinan.** Tingkat ekonomi yang rendah seringkali menjadi sumber munculnya sejumlah masalah sosial, antara lain semakin banyak jumlah pengemis dan anak-anak terlantar.
- b. **Ketidaktaatan menurut ajaran agama.** Faktor yang juga penting untuk menjelaskan persoalan ini secara umum adalah kurangnya keimanan didalam diri sehingga tidak dapat melawan godaan dari kenikmatan yang dijanjikan oleh kejahatan tersebut. Alhasil ia merelakan buah hatinya untuk di perjualbelikan.
- c. **Kawin usia dini.** Perkawinan pada usia dini bagi perempuan menimbulkan berbagai resiko, baik bersifat biologis seperti kerusakan organ reproduksi, kehamilan muda, dan resiko psikologis berupa ketidakmampuan menghidupi keluarganya.

Karena itu perlu, semangat untuk mencegah, menanggulangi dan bahkan memberantas perdagangan orang yang dilandasi nilai-nilai luhur, komitmen nasional, dan bahkan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini.

Penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban, dan peningkatan kerja sama. Atas dasar semangat itulah Pemerintah Indonesia mengundang Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO).

Pemahaman masyarakat tentang tindak pidana perdagangan orang berhubungan dengan sikap kesadaran hukum mengenai pentingnya aturan yang berupa hukum positif, berhubungan dengan tingkat kesadaran hukum (*rechtsbewustzijn*), karena itu pemahaman terhadap hukum tidak hanya pada pengertian pemberlakuan perundang-undangan (*law in book*), tetapi lebih pada tataran implementasi/penerapan yang berhubungan dengan kesadaran hukum. Apabila peraturan sudah dirasakan sebagai kebutuhan, maka akan menjadi perasaan hukum (*rechtsgovoel*), sehingga peraturan hukum akan dapat berlaku sesuai kebutuhan dan bukan karena keterpaksaan. Dengan demikian tujuan hukum dan penegakan hukum akan berjalan sesuai dengan supremasi hukum.

Mengingat fungsi hukum sebagai alat pembangunan dan pembaruan masyarakat (*law as a tool of social engineering*), maka hukum juga berperan sebagai alat untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik. Kenyataan yang ada sekarang, sebagian besar masyarakat kurang mempercayai hukum, baik terhadap aparat penegak hukum maupun lembaga peradilan, sehingga tindakan masyarakat cenderung main hakim sendiri. Tindakan ini diantaranya diakibatkan karena kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap jaminan keadilan yang diberikan oleh hukum.

Kebijakan hukum perlu dilakukan khususnya dalam penanggulangan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang, agar hukum dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan harapan. Menurut Mochtar Kusumaatma “hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kezaliman.”

Menanggulangi perdagangan perdagangan orang melalui produk hukum berupa undang-undang, pada dasarnya merupakan salah satu wujud dari politik/kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal menurut Soedarto mempunyai 3 (tiga) pengertian, yaitu⁴⁰:

- a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana ;
- b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari Pengadilan dan polisi;
- c. Dalam arti paling luas, keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakan norma-norma sentral dari masyarakat.

Pengertian di atas tersebut, Sudarto memberikan pengertian singkat tentang politik kriminal yaitu “suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan”.

Hal tersebut diatas merupakan bagian dari kebijakan sosial (*social policy*), yaitu merupakan usaha rasional dari masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakkan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukun (*law*

⁴⁰ Heny Nuraeny. *Ibid.*, halaman 28.

enforcement policy). Hal ini didasarkan pada sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), yang terdiri dari sub sistem penyidikan, sub sistem penuntutan, subsistem peradilan, dan subsistem pemasyarakatan.⁴¹

Hukum pidana yang merupakan bagian dari hukum publik pada dasarnya terdiri dari dua bagian, yaitu hukum pidana material dan hukum pidana formal. Hukum pidana material adalah isi/substansi dari hukum pidana yaitu berisi keharusan dan larangan dan bagi mereka yang melanggarnya dikenakan sanksi pidana, yang sanksinya lebih berat dibandingkan sanksi hukum lainnya, jadi hukum pidana masih bersifat abstrak. Sedangkan hukum pidana formal adalah proses dari hukum pidana yang merupakan hak negara untuk menjalankan sanksi bagi para pelanggar hukum pidana material. Jadi hukum pidana formal merupakan hukum yang konkret yang bersifat nyata, karena hukum pidana dilihat dari bekerjanya hukum dan berada dalam tataran suatu proses.

Perbuatan-perbuatan pidana menurut wujud dan sifatnya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban atau tata hukum, yang dapat merugikan masyarakat, karenanya harus diberikan sanksi, yang sifatnya berbeda dengan sanksi cabang hukum yang lain. Oleh karena itu, hukum pidana mempunyai karakteristik yang khusus dibanding dengan cabang hukum lainnya, yaitu adanya sanksi pidana yang berupa tindakan (*maaatregel*), yang berupa nestapa yang dikenakan bagi pelaku/pembuat, dan tujuan akhirnya adalah memperbaiki tindakan/perbuatan dari pelaku/pembuat.

⁴¹ *Ibid.*, halaman 30.

B. Pertanggungjawaban Bidan Dalam Penjualan Bayi

Bidan merupakan suatu profesi yang selalu mempunyai ukuran atau standar profesi. Standar profesi bidan yang terbaru diatur dalam Kepmenkes RI No. 369/SK/III/200, yang berisi mengenai latar belakang praktik kebidanan, berbagai definisi dalam, pelayanan kebidanan, falsafah kebidanan, pradigma kebidanan, ruang lingkup pelayanan kebidanan kualifikasi pendidikan bidan standar pendidikan berkelanjutan bagi bidan, standar pelayanan kebidanan, standar praktik kebidanan dan kode etik bidan Indonesia⁴².

Praktik bidan juga didasarkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur dan berkaitan dengan praktik bidan dan hukum kesehatan. Pekerjaan yang dilakukan oleh bidan merupakan suatu profesi yang didasarkan pada pendidikan formal tertentu, baik untuk mencari nafkah maupun bukan untuk mencari nafkah. Hukum adalah kumpulan peraturan hukum yang berisi hak dan kewajiban yang timbal balik dan mengatur apa yang boleh dan apa saja yang tidak boleh dilakukan.

Tanggung jawab bidan dalam praktik kebidanan merupakan suatu hal yang penting dan dituntut dari suatu profesi, terutama profesi yang berhubungan dengan keselamatan jiwa manusia. Oleh karena itu semua tindakan yang dilakukan oleh bidan harus berbasis kompetensi dan didasari oleh *evidence based*. Praktik kebidanan merupakan inti dari berbagai dari kegiatan bidan dalam

⁴² Gita Farelya & Nurrobikha. *Op.Cit.*, halaman, 25.

penyelenggaraan upaya kesehatan yang harus terus menerus ditingkatkan mutunya melalui⁴³:

1. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan
2. Penelitian dalam bidang kebidanan
3. Pengembangan ilmu dan teknologi dalam kebidanan
4. Akreditasi
5. Sertifikasi
6. Registrasi
7. Uji kompetensi

Kegiatan praktik bidan dikontrol oleh peraturan dalam undang-undang bidan harus dapat mempertanggungjawabkan tugas dan kegiatan yang dilakukannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap bidan memiliki tanggung jawab memelihara kemampuan profesionalnya. Oleh karena itu bidan harus selalu meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dengan cara mengikuti pelatihan, pendidikan berkelanjutan, seminar, dan pertemuan ilmiah lainnya.

Syarat praktik profesional bidan⁴⁴

- a. Harus memiliki Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) baik bagi bidan yang praktik pada sarana kesehatan dan/atau pererongan Bidan Praktik Swasta (BPS).
- b. Bidan yang praktik perorangan harus memenuhi persyaratan yang meliputi tempat dan ruang praktik.

⁴³ *Ibid.*, halaman, 32.

⁴⁴ *Ibid.*, halaman, 42.

- c. Dalam menjalankan praktik profesionalnya harus sesuai dengan kewenangan yang diberikan, berdasarkan pendidikan dan pengalaman serta berdasarkan standar profesi.
- d. Dalam menjalankan praktik profesionalnya harus menghormati hak pasien, memperhatikan kewajiban bidan, merujuk kasus yang tidak dapat ditangani.
- e. Dalam menjalankan praktik profesionalnya bidan wajib melakukan pencatatan dan pelaporan.

Wewenang bidan dalam menjalankan praktik profesionalnya dalam menangani kasus seorang bidan diberi kewenangan sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin Praktik Bidan yang disebut dalam BAB IV praktik bidan mandiri.

Uraian diatas mengenai persyaratan profesional kebidanan dimana setiap seorang bidan untuk menjalankan praktiknya sudah diatur oleh perundang-undangan dan pemerintah, bahkan harus mencatatkan dan melaporkan hasil kegiatannya tersebut. Kewenangan seorang bidan pun juga sudah diatur dalam perundang-undangan.

Tidak ada ketentuan dalam praktik bidan yang memperbolehkan seorang bidan melakukan atau sebagai perantara untuk orang-orang yang ingin menjual bayinya agar di adopsi kepada orang tua lainnya. Dalam kasus ini yang terjadi adalah seorang bidan yang seharusnya bertugas untuk memberikan pelayanan kebidanan serta menjaga kesehatan keluarga tidak semestinya seorang bidan bertindak sebagai perantara penjualan bayi untuk diadopsi dengan cara

perseorangan dimana seorang bidan ini menjadi pelaku utama dalam kasus penjualan bayi tersebut.

Aturan pidana terhadap kejahatan perdagangan orang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 27 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Secara lebih tegas Pasal 2 ayat (1) Undang-undang PTPPO merincikan:

Bahwa setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Indonesia, di pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah). Sanksi yang sama ini juga berlaku untuk dikenakan pada setiap tindakan yang dilakukan oleh pelaku yang mengakibatkan orang tereksploitasi.⁴⁵

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO), pelaku dari suatu Tindak Pidana Perdagangan Orang diartikan sebagai setiap orang yang dalam hal ini sebagai orang perorangan atau korporasi yang melakukan TPPO (Pasal 1 *angka* 4 UU PTPPO). Pengertian ini menunjukkan bahwa pelaku dalam konteks TPPO (subjek hukum), mengalami perluasan makna, jika dibandingkan dengan pemaknaan pelaku dalam KUHPidana

Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengklaster pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang ke dalam empat kelompok, yakni:

⁴⁵ Russel Butarbutar.2016.*Kompilasi Hukum Pidana Dan Aplikasinya Di masyarakat*.Bekasi: Gramatha Publishing. Halaman, 233.

1. Orang perseorangan, yang dipahami sebagai setiap individu/perorangan yang secara bersama-sama dan atau sendiri-sendiri yang secara langsung maupun tidak langsung melakukan TPPO.
2. Kelompok yang terorganisasi, yaitu kelompok terstruktur yang terdiri dari tiga orang atau lebih, yang eksistensinya untuk waktu tertentu dan bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih TPPO dengan tujuan memperoleh keuntungan materiil atau financial baik langsung maupun tidak langsung.⁴⁶
3. Korporasi yang adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum yang melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
4. Penyelenggara negara yang dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dipahami sebagai pejabat pemerintah, anggota Tentara Negara Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat keamanan, penegak hukum atau pejabat publik yang menyalahgunakan kekuasaannya.⁴⁷

Dengan pengklasteran yang demikian, maka sebenarnya pelaku TPPO ini bisa meliputi siapa saja, seperti: presiden, anggota legislative, gubernur, bupati, walikota, camat, lurah, polisi, bidan, dan lain-lain. Bahkan pelakunya bisa merupakan orang terdekat yang seharusnya melindungi, diantaranya orang tua, tetangga, teman, suami/istri, kakak/adik, dan sanak kerabat

Perdagangan orang khususnya untuk penjualan bayi ini yang menjadi pelaku tindak pidana perdagangan orang ialah seorang yang melakukan kejahatan adalah

⁴⁶ Paul SinlaEloE. 2017. *Tindak Pidana Perdagangan orang*. Malang:Setara Press, halaman, 37.

⁴⁷ *Ibid*, halaman 38

aparatur negara yang menyalahgunakan kekuasaan yaitu bidan dengan melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan maksud memberikan anak tersebut atau memperjualbelikan anak tersebut kepada orang yang bersedia mengadopsi anak tersebut, yang dimana orang tua si anak yang memiliki ekonomi yang tidak memadai sehingga anak tersebut diberikan kepada aparatur negara yakni bidan untuk memperjual belikan anak tersebut kepada orang yang bersedia mengadopsi anak tersebut dengan maksud hasilnya dibagi dua kepada bidan dan orangtua si anak. Perbuatan yang dilakukan oleh aparatur negara yakni bidan adalah perbuatan yang melanggar hukum, dimana bidan tersebut menyalahgunai kekuasaan yang seharusnya tidak sepatutnya dilakukan.

Kenyataannya bahwa siapa saja dapat menjadi pelaku tindak pidana perdagangan orang ini juga sama pula jenis hukuman yang diberikan kepada pelaku tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-undang pemberantasan tindak pidana perdangan orang. Namun terdapat dalam kasus ini seorang aparat khususnya bidan tidak dapat diminta pertanggungjawaban karena dala kasus ini ia di putus bebas oleh Majelis Hakim.

Syarat tidak dipertanggungjawabkannya pembuat adalah pada saat pembuat melakukan tindak pidana, karena adanya faktor dalam diri pembuat maupun faktor diluar diri pembuat. Tindak pidana merupakan kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Menurut Simon, “tindak pidana mempunyai unsur-unsur: diancam dengan pidana oleh hukum, bertentangan oleh hukum, dilakukan

oleh yang bersalah, dan orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.”

KUHP tidak menjelaskan hubungan pertanggungjawaban pidana dengan pembuat, tetapi pertanggungjawaban pidana hanya disinggung berkaitan dengan alasan pemaaf dan alasan pembenar. Peniadaan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 KUHP.

Secara umum, teori-teori hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pidana menurut *civil law* selalu dikaitkan dengan kesalahan, atau yang biasa disebut dengan asas kesalahan yang dikenal dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan”. KUHP yang berlaku saat ini yang menganut kesalahan sebagai unsur tindak pidana, maka dalam membahas kesalahan sebagai unsur tindak pidana akan sekaligus membahas pertanggungjawaban pidana yang disebut dengan teori *monistis*. Teori *dualistis* yang berpendapat bahwa kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana bukan sebagai unsur tindak pidana, karena tindak pidana hanya mengatur perbuatan yang bersifat melawan hukum⁴⁸.

Telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya bahwa terdapat pengertian “kesalahan” (dalam bentuknya “kesengajaan” dan “kealpaan”) dan “sifat melawan hukum” sebagai unsur tindak pidana, dan terdapat pula “kesalahan” dan “sifat melawan hukum” sebagai unsur-unsur pertanggungjawaban pidana. Kesalahan dan sifat melawan hukum yang bukan sebagai unsur tindak pidana atau sebagai dasar untuk menentukan pertanggungjawaban pidana merupakan dasar pertimbangan hakim yang ditemukan dengan meneliti tujuan dari pembentukan

⁴⁸ Agus Rusianto. *Op., Cit.* halaman, 234.

norma hukum dalam undang-undang dan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh norma hukum dalam undang-undang. Alasan pemaaf dan alasan pembenar baik yang diatur dalam undang-undang pidana maupun berdasarkan yurisprudensi juga merupakan dasar pertanggungjawaban.

Unsur-unsur yang harus dipertimbangkan oleh hakim untuk menentukan pertanggungjawaban pidana adalah:

- a. Sifat melawan hukum yang dilakukan penilaian secara *teleologis* dan bukan unsur tindak pidana;
- b. Kesalahan yang dilakukan penilaian secara *teleologis* dan bukan sebagai unsur tindak pidana;
- c. Tidak ada alasan pembenar;
- d. Tidak ada alasan pemaaf;
- e. Mampu bertanggung jawab.

Pertanggungjawaban pidana merupakan pertimbangan hakim yang dilakukan secara normatif dan *teleologis* sebagai wujud asas legalitas dan asa kesalahan. Penelitian yang didasarkan atas kedua asas itu dilakukan oleh hakim secara arif dan bijaksana agar kepastian hukum dan keadilan berjalan secara bersama.

Pasal 10 KUHP mengatur tentang jenis hukuman pidana dibagi menjadi dua, yaitu: "Pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim."⁴⁹

⁴⁹ Farhana, *Op.cit*, halaman 131.

Jenis pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang berupa sanksi pidana penjara, pidana denda, dan pidana tambahan. Menurut KUHP ada beberapa jenis pemberian pidana dalam Undang-undang yang mengatur pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang atau berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang, yaitu:⁵⁰

1. Ada pasal-pasal yang menggunakan sanksi pidana minimal-maksimal dan denda minimal-maksimal.
2. Ada pasal menggunakan sanksi pidana saja, tetapi tetap ada minimal-maksimal.
3. Ada pasal-pasal menggunakan sanksi pidana maksimal dan denda maksimal.
4. Ada pasal-pasal menggunakan sanksi pidana maksimal saja.

C. Analisis Putusan Nomor. 324/PID.SUS/2016/PT.MDN

1. Posisi kasus

- a. **Identitas pelaku.** Nama Lengkap: Magdalena Sitepu, Umur/Tanggal Lahir: 49 tahun/ 06 Juni 1966., Jenis Kelamin: Perempuan, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Kristen, Pekerjaan: PNS (Bidan)
- b. **Kronologi kasus.** Terjadi pada tanggal 29 September 2015 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2015 bertempat di Rumah Sakit Umum Mitra Sejati yang terletak di jalan AH. Nasution Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan yang masih termasuk dalam

⁵⁰ *Ibid*, halaman 132

daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah melakukan tindak pidana menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penculikan, penjualan dan/atau perdagangan anak” yang dilakukannya dengan cara sebagai berikut:

Sebelumnya saksi Sri Yunita Lubis, saksi Natal Sitorus, Saksi L. Siringo-ringo dan saksi Siringo-Ringo dan saksi Fransius Ginting (masing-masing anggota polisi Deli Tua) memperoleh informasi bahwa sering terjadi penjualan bayi di wilayah hukum Delitua, menindaklanjuti informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan dengan cara dimana saksi Sri Yunita Lubis dan saksi Natal Sitorus menyamar sebagai calon pembeli bayi lalu saksi Sri Yunita Lubis dan saksi Natal Sitorus langsung menemui terdakwa dan mengatakan bahwa saksi Sri Yunita Lubis dan saksi Natal Sitorus langsung menemui terdakwa dan mengatakan bahwa saksi Sri Yunita Lubis dan saksi Natal Sitorus ingin membeli bayi dan dijawab oleh terdakwa “pada akhir September 2015 ada bayi yang mau lahir” lalu saksi Yunita pun memberikan uang panjar sebesar Rp. 1.000.000,- kepada terdakwa.

Kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi Ika Feronika, selanjutnya 1 (satu) minggu kemudian terdakwa pun menghubungi saksi Sri Yunita Lubis melalui telepon dan berkata “ini ada bayi yang sudah lahir di Rumah Sakit Umum Mitra Sejati sedang proses Operasi kalau bayinya laki-laki harganya Rp. 11.000.000,- dan jika perempuan harganya Rp.

15.000.000,-“ selanjutnya pada Senin tanggal 28 September 2015 sekira pukul 21.00 wib saksi Sri Yunita Lubis datang ke Rumah Sakit Umum Mitra Sejati dan bertemu dengan terdakwa selanjutnya saksi Sri Yunita Lubis dan terdakwa membayar uang sebesar Rp. 5.000.000,- sebagai biaya persalinan saksi Ika Feronika Mutiara kemudian saksi Ika Feronika Mutiara dan terdakwa pun pergi menuju kamar bayi untuk mengambil bayi laki-laki tersebut lalu terdakwa, saksi Sri Yunita Lubis, saksi Natal Sitorus, saksi Ika Feronika Mutiara, saksi Jenda Sembirin keluar dari Rumah Sakit dan pergi menuju warung bakso yang berada di sebelah rumah sakitt selanjutnya saksi Sri Yunita Lubiss menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- kepada saksi Ika Feronika sebagai pembayaran pembelian anak laki-laki saksi Ika Feronika dan disaksikan oleh saksi Jenda Sembiring dan terdakwa selanjutnya Saksi Sri Yunita membuat kwitansi pembayaran pembelian bayi laki-lakinya tersebut dan kwitansi tersebut pun ditanda tangani oleh saksi Ika Feronika selanjutnya saksi Ika Feronika menyerahkan anak laki-lakinya tersebut kepada saksi Sri Yunita Lubis yang disaksikan langsung oleh terdakwa, saksi Jenda Sembiring dan saksi Zulkarnain Lubis.

Sesaat setelah saksi Ika Feronika menerima uang pembayaran bayi laki-laki tersebut selanjutnya saksi Ika Feronika memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- sebagai komisi dari bantuan

yang telah dilakukan oleh terdakwa untuk mencari orang yang membeli anaknya tersebut.

c. Dakwaan jaksa penuntut umum. Dalam putusan Nomor. 324/PID.SUS/2016/PT.MDN Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dalam dakwaan sebagai berikut. Pasal 83 Jo Pasal 76 F UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

d. Tuntutan. Dalam putusan Nomor. 324/PID.SUS/2016/PT.MDN Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan tuntutan sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa Magdalena Sitepu bersalah melakukan tindak pidana “melakukan atau turut serta melakukan penculikan, penjualan dan/ atau perdagangan anak, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 83 Pasal 78 F UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Pidana penjara terhadap terdakwa Magdalena Sitepu dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa masa penahanan sementara, dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidair 3 bulan kurungan.
3. Barang bukti berupa:
 - a. 1 buah handphone Nokia N 1280 warna hitam,
 - b. 1 buah handphone Nokia 105 warna biru hitam,

- c. 1 buah spit (jarum suntik) dirampas untuk dimusnakan.
- d. 1 lembar kwitansi uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani Ika Feronika Sembiring.
- e. 1 lembar kwitansi dari Rumah Sakit Umum Mitra Sejati senilai Rp. 5.000.000.
- f. 1 lembar surat pernyataan Adopsi anak.

4. Amar Putusan. Adapun amar putusan berdasarkan putusan Nomor. 324/PID.SUS/2016/PT.MDN sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum.
2. Membatalikkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor; 244/PID.SUS/2016/PN.MDN tanggal 18 Mei 2016 yang di mintakan banding.

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan terdakwa Magdalena Sitepu tersebut “tidak terbukti” secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “menempatkan, membiarkan, melakukan, menutuh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak”.
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Penuntut Umum.
3. Memerintahkan supaya terdakwa Magdalena Sitepu segera dikeluarkan dari tahanan.
4. Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. 1 lembar surat penyerahan Adopsi Anak.
- b. 1 lembar kwitansi penerimaan uang Rp. 10.000.000,- yang telah ditandatangani Tiara Br. Sembiring.
- c. 1 lembar kwitansi dari RSUD Mitra Sejati
- d. Uang tunai Rp. 1.000.000,-
- e. 1 buah hp merk Nokia warna hitam N 1280.
- f. 1 buah hp merk nokia 105 warna biru-hitam.
- g. 1 buah split (jarum suntik)

Seluruhnya dikembalikan kepada orang yang paling berhak.

- f. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

2. Pertimbangan Hakim

Menimbang bahwa setelah membaca: berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor. 244/PID.SUS/2016/PN.MDN tanggal 18 Mei 2016, dan memori banding penuntut umum serta kontra memori banding yang diajukan terdakwa Magdalena Sitepu Pengadilan tingkat banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan alasan/keberatan Penuntut Umum terhadap putusan tersebut seperti berikut ini.

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berdasarkan Pasal 83 Jo Pasal 76F UURI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang.

2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau Perdagangan Anak.

Menimbang bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan pengadilan tingkat pertama dan memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing adalah:

- a. Saksi natal sitorus
- b. Saksi Fransius Ginting
- c. Saksi Sri Yunita Lubis
- d. Saksi Ika Feronika Mutiara Sembiring
- e. Saksi Jenda Sembiring.

Menimbang bahwa baik Penuntut Umum maupun Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama memiliki pandangan yang sama tentang perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, namun Penuntut Umum tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa tersebut,

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di hubungkan dengan barang bukti di peroleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi Ika Feronika dan saksi Jenda Sembiring adalah suami istri dan dari pernikahan mereka saksi Ika hamil.
2. Bahwa saksi Ika Feronika dan saksi Jenda Sembiring tidak mempunyai biaya untuk melahirkan, maka mereka sepakat bahwa anak yang dilahirkan

akan diserahkan kepada orang lain untuk diadopsi dengan maksud agar anak tidak terlantar.

3. Bahwa petugas polisi Polsek Delitua yang mendapati informasi diduga terjadi perdagangan anak di wilayah hukum mereka maka melakukan penyidikan dan penyamaran.
4. Bahwa selama kehamilan saksi Ika Feronika selalu diperiksa oleh bidan terdakwa dan saksi Ika Feronika Sembiring ada menerima uang untuk membeli beras.
5. Bahwa pada hari sabtu tanggal 19 September 2015 sekitar pukul 05.00 WIB saksi Ika Feronika merasakan sakit-sakit dan mendatangi terdakwa lalu menyuruh untuk pergi ke Rumah Sakit Umum Mitra Sejati.
6. Bahwa setelah lahir saksi Ika Feronika dan saksi Jenda Sembiring menemui terdakwa.
7. Bahwa terdakwa ada menghubungi saksi Sri Yunita Lubis (polwan yang menyamar) mengenai jenis bayi yang sudah dilahirkan dan mengatakan dapat diambil pada tanggal 19 September dan atau 26 September 2015.
8. Bahwa saksi Sri Yunita mengiyakan tawaran terdakwa dan membayarkan uang Rp. 5.000.000 dan ada dibuatkan kwitansi lalu terdakwa menemui saksi Ika Feronika dan saksi Jenda Sembiring bersama-sama untuk turun kebawah bertemu dengan saksi Sri Yunita dan membawa bayi.
9. Bahwa setelah turun ke bawah bersama-sama menuju warung bakso saksi Sri Yunita membuat surat pernyataan dan ditandatangani saksi Ika Feronika dan saksi Jenda Sembiring serta menandatangani kwitansi

selanjutnya saksi Sri Yunita menyerahkan uang Rp. 5.000.000,- kepada kepada saksi Ika dan saksi Jenda lalu saksi Ika dan saksi Jenda Sembiring memberikan uang Rp. 1.000.000,- kepada terdakwa.

10. Bahwa bayi diserahkan kepada saksi Sri Yunita dan kemudian polisi melakukan penangkapan pada terdakwa saksi Ika Feronika dan saksi Jenda Sembiring.
11. Bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan akan tetapi Penyidik tidak menjelaskan dari siapa barang bukti tersebut disita.
12. Bahwa setelah membaca berkas perkara tersebut Majelis Hakim tingkat banding tidak mengetahui dimana keberadaan bayi yang dilahirkan.

Menimbang bahwa uang yang diberikan oleh saksi Sri Yunita Lubis kepada saksi Ika Feronika Mutiara Sembiring sebesar Rp. 5.000.000,- menurut Majelis Hakim bukan sebagai uang penjualan bayinya, melainkan uang untuk pemulihan kondisinya yang baru saja melahirkan di RSUD Mitra Sejati dengan cara cecar.

Menimbang bahwa didalam berkas ini tidak terungkap keberadaan bayi tersebut, siapa yang mengasuhnya selama saksi Jenda Sembiring selaku ayahnya dan saksi Ika Feronika selaku ibunya berada dalam rumah tahanan Negara, akan tetapi hal tersebut terungkap.

Menimbang bahwa dalam pada waktu bermusyawarah dalam memutuskan perkara ini terjadi dissenting opinion (beda pendapat) antara Hakim Ketua dengan kedua Hakim Anggota.

- a. Pendapat Hakim Anggota I dan II

Menimbang bahwa setelah Hakim Anggota I dan II membaca berkas perkaradan surat-surat yang bersangkutan, dan memori banding Penuntut Umum, dan kontra memori terdakwa, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 244/Pid.sus/2016/PN.MDN, drngsn mencermati keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, telah diperoleh fakta hukum seperti di atas. Dari pertimbangan tersebut baik dari pertimbangan fakta hukum dan pertimbangan lainnya, kedua Hakim Anggota berpendapat bahwa terdakwa “tidak terbukti” secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan , penjualan, dan/atau perdagangan Anak” sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Kedua Hakim Anggota pada Pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama maupun terhadap tuntutan Penuntut Umum dan memori banding Penuntut Umum tersebut.

Menimbang bahwa oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor. 244/Pid.Sus/2016/Pn.Mdn tanggal 18 Maret 2016 tersebut harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi Medan telah akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya seperti tersebut pada diktum putusan ini.

Menimbang bahwa karena terdakwa “tidak terbukti” secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “menempatkan, membiarkan, melakukan, menuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan,

penjualan dan/atau perdagangan Anak” sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang bahwa memori banding Penuntut Umum tidak berdsarkan hukum, maka memori banding tersebut harus ditolak.

Menimbang bahwa karena Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara, Pengadilan memerintahkan supaya Terdakwa segra dikeluarkan dari dalam tahanan.

Menimbang bahwa karena terdakwa “tidak terbukti” secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, akan tetapi telah didakwakan ke persidangan dan telah ditahan di dalam rumah tahanan negara, maka hak terdakwa harus dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya,

Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini telah disita secara sah, oleh karena itu akan dikembalikan kepada orang yang paling berhak.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana, oleh karena itu biaya perkara baik di pengadilan tingkat pertama maupun di pengadilan tingkat banding dibebankan kepada negara.

b. Pendapat Hakim Ketua Majelis

Bahwa sesuai dengan hasil musyarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tanggal 26 Juli 2016 dalam perkara terdakwa:

1. Nomor 322/Pid.sus/2016/PT-Mdn atas nama terdakwa Jenda Sembiring alias ucok.

2. Nomor 323/Pid.Sus/2016/PT-Mdn atas nama terdakwa Ika Feronika Mutiara Sembiring.
3. Nomor 324/Pid.Sus/2016/PT-Mdn atas nama terdakwa Magdalena Sitepu.

Tidak ada kesepakatan antara Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut tentang pembuktiannya, dimana Hakim Anggota I dan II berpendapat bahwa apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa tidak terbukti sama sekali dengan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam putusan ini, sehingga karenanya para terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Menimbang bahwa pendapat Hakim Anggota tersebut Hakim Ketua Majelis tidak sependapat sehingga mengajukan *Dissenting Opinion* (pendapat yang berbeda dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa ketua Majelis berpendapat bahwa dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah tepat dan benar, karena telah sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan sehingga apa yang menjadi dasar pemidanaa para terdakwa tersebut diatas oleh Pengadilan Negeri Medan telah dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.
2. Bahwa pada waktu Sri Yunita mendatangi terdakwa saksi Sri Yunita menerangkan bahwasanya dia belum punya anak sehingga minta bantuan kepada terdakwa untuk mencari anak dan berapapun biayanya akan disanggupi, lalu oleh terdakwa menyatakan bisa dengan syarat

Rp. 11.000.000 kalau bayi laki-laki. Rp. 15.000.000 kalau bayi perempuan.

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim Ketua Majelis sependapat dengan pertimbangan putusan Pengadilan Negeri, sehingga selayaknya putusan tersebut dikuatkan.

Menimbang bahwa karena terjadi *dissenting opinion* (berbeda Pendapat), dan Hakim Ketua Majelis Hakim kalah suara, maka perkara ini diputuskan dan ditandatangani oleh Majelis Hakim tersebut berdasarkan pendapat kedua Hakim Anggota tersebut.

3. Analisis putusan

Analisis dari putusan Nomor. 324/PID.SUS/2016/PT.MDN dimana dalam putusan tingkat banding ini Majelis Hakim memutuskan bahwa pelaku tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana perdagangan orang. hal itu dirumuskan oleh kedua Hakim Anggota yang dimana pada putusan ini terdapat *dissenting opinion* (berbeda pendapat). Yang dimana pendapat dari kedua Hakim Anggota ini ialah terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan mealukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya.

Namun berbeda dengan pendapat Hakim Ketua dimana Hakim Ketua berpendapat bahwa dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah tepat dan benar, bahwa terdakwa telah didakwah oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berdasarkan Pasal 83 jo Pasal 76F UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan karena telah sesuai dengan bukti-bukti yang di ajukan dipersidangan sehingga apa yang menjadi dasar

pemidanaan para terdakwa tersebut diatas oleh Pengadilan Negeri telah dipertimbangkan sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Adapun pada putusan sebelumnya yaitu pada putusan Nomor 244/Pid.sus/216/PN.Mdn dimana Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan.

Dari uraian diatas tersebut mencerminkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan Dan Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut kurang mencerminkan rasa keadilan masyarakat padahal perkara tindak pidana “penjualan dan/atau perdagangan anak” adalah meresahkan masyarakat.

Dengan adanya fakta-fakta hukum yang dimana salah satunya ialah saksi Sri Yunita mendatangi terdakwa saksi Sri Yunita menerangkan bahwasanya dia belum punya anak sehingga minta bantuan kepada terdakwa untuk mencari anak dan berapun biayanya akan disanggupi, lalu oleh terdakwa menyatakan bisa dengan syarat Rp. 11.000.000 kalau bayi laki-laki. Rp. 15.000.000 kalau bayi perempuan. Sangat jelas semestinya bahwa terjadi persyaratan pembayaran dari terdakwa untuk seorang bayi.

Berdasarkan hal ini penulis memiliki pendapat yang sangat berbeda dari putusan kedua Hakim Anggota tersebut. Dalam hal ini menurut penulis terdakwa tidak patut hanya dituntut dengan Pasal 83 jo Pasal 76F UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak saja melainkan terdakwa juga harus dikenakan Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,

penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Indonesia, di pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banya Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Sehingga selayaknya putusan sebelumnya padatingkat pertama pengadilan harusnya putusan tersebut diperkuat.

Putusan Hakim ini melupakan beberapa unsur-unsur pertimbangan hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, tidak terwujudnya beberapa asas dari pemidanaan ini yaitu asas legalitas dan asas kesalahan. Sehingga pelaku tidak dapat diminta pertanggungjawabannya

Pembuat semestinya dapat diminta pertanggungjawaban karena dalam keadaan mampu dan dari Pasal 2 ayat 1 undang-undang pemberantas tindak pidana orang ini menyebutkan penjeratan utang atau memberikan bayaran yang dilakukan oleh si pelaku maka sudah patut dipastikan bahwa pelaku dari kejahatan ini melakukan kesalahan yang sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan.

Hal ini didasari Karena dalam putusan ini terdapat alasan bahwa saksi Ika Feronika selaku ibu dari bayi tersebut memiliki utang kepada terdakwa yang bertugas sebagai bidan ini sebesar Rp. 1.000.000,- dan dibayarkan setelah bayi ini di perjualbelikan kepada sepasang suami istri yang ingin mengadopsi anak.

Dengan demikian penjualan bayi ini juga dipicu karena faktor ekonomi dari si orang tua bayi tersebut yang memiliki utang kepada si terdakwa.

Walaupun pembuat hanya sebagai orang ketiga dalam permasalahan ini namun sudah semestinya ia juga ikut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Adapun beberapa faktor lain dari perdagangan bayi/perdagangan orang antara lain:
 - a. Kemiskinan.
 - b. Ketidaktaatan menurut ajaran agama.
 - c. Kawin usia dini.
2. Pertanggungjawaban tindak pidana perdagangan orang khususnya perdagangan bayi ini seharusnya dikenakan kurungan penjara paling sedikit 3 tahun dan paling lama 15 tahun menurut peraturan perundang-undangan. Namun terdapat dalam kasus ini seorang pelaku yaitu bidan tidak dapat diminta pertanggungjawaban karena dalam kasus ini ia di putus bebas oleh Majelis Hakim.
3. Dalam hal ini menurut penulis terdakwa tidak patut hanya dituntut dengan Pasal 83 jo Pasal 76F UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak saja melainkan terdakwa juga harus dikenakan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

B. Saran

1. Bahwa pada dasarnya faktor pemicu utama pada kejahatan tindak pidana perdagangan orang itu tersebut terjadi karena adanya dorongan dari dalam

diri sendiri atau kemauan dari diri sendiri dimana diri itu sendiri tidak memiliki iman yang kuat dan kurang mendekatkan diri pada Allah SWT maka ia tidak tahan dengan cobaan yang Allah berikan.

2. Pada putusan ini pelaku adalah seorang aparatur negara yang berprofesi sebagai bidan. Pada dasarnya undang-undang tenaga kesehatan khususnya bidan ini sudah diatur dalam Undang-undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Namun sangat disayangkan pada undang-undang tersebut tidak ada yang mengatur tentang penjualan bayi yang dilakukan oleh seorang tenaga kesehatan hal ini seharusnya lebih diperhatikan lagi oleh pemerintah, karena yang terdapat didalam undang-undang tersebut hanya tentang transplantasi organ atau pengambilan organ tubuh tidak ada yang membahas masalah penjualan bayi yang akan diadopsi.
3. Dalam analisis putusan ini penulis mempunyai saran agar semestinya Hakim bertindak lebih tegas karena tindak pidana perdagangan orang khususnya perdagangan anak ini adalah masalah yang serius dimana hukuman yang diberikan harus sangat setimpal dengan apa yang ia perbuat karena bisa saja perbuatannya itu akan sangat merusak masa depan anak, anak yang telah menjadi korban perdagangan anak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran dan Hadist

Hadist HR. Muslim: no 2114.

B. Buku

Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group

Amiruddin Dan Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: Pt. Raja Grafindo Persada.

Aziz Syamsuddin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.

Bambang Sunggono. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali pers,

Chairul Huda. 2013. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.

Dwiana Estiwidani. 2008. *Konsep Kebidanan*, Yogyakarta: Fitramaya

Farhana. 2010. *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Cet. 1.

Gita Farelya dan Nurrobikha. 2015. *Etikolegal Dalam Pelayanan Kebidanan*. Yogyakarta: Deepublish

Henny Nuraeny. 2011. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahannya*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jonaedi Efendi. 2018. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*. Depok: Pranedamedia group.

Leden Marpaung. 1995. *Putusan Bebas Masalah Dan Pemecahannya*. Jakarta: Sinar Grafika.

Nursariani Simatupang dan Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka prima.

Paul Sinla Elo, 2017, *Tindak Pidana Perdagangan orang*, Malang, Setara Press.

Russel Butarbutar. 2016. *Kompilasi Hukum Pidana Dan Aplikasinya Di masyarakat*. Bekasi: Gramatha Publishing.

Soekodjo. 2010. *Etika & Hukum Kesehatan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta

Suhasril. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.

C. Perundang-undangan

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

D. Jurnal

Faturochman dan Ambar Widaningrum, 1989. *Nilai Anak Dan Penjualan Bayi*. Yogyakarta: Jurnal.

M. Taqyuddin Akbar. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Anak Berdasarkan Pasal 68 Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Vol, 8. Jurnal. Halaman 70.

E. Internet

Hukum Islam Online. "Hukum Menjual Bayi", melalui <https://anaksholeh.net/hukum-menjual-belikan-bayi>. Diakses pada hari selasa tanggal 12 Maret 2019 pukul 11.00 WIB.

Wikipedia, "Pengertian Penjualan Anak", melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_anak. Diakses pada hari selasa tanggal 12 Maret 2019 pukul 11.30 WIB.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : RIA AYUNI
NPM : 1506200130
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum / Hukum Pidana
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS BAGI BIDAN YANG MEMPERJUAL BELIKAN BAYI (ANALISIS PUTUSAN BEBAS NO.324/PID.SUS/2016/PT.MDN)
Pembimbing : IRFAN, SH., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
28/2/2019	terima dan periksa skripsi	
6/3/2019	Perbaiki skripsi	
7/3/2019	Perbaiki skripsi	
8/3/2019	Perbaiki skripsi	
9/3/2019	Perbaiki skripsi	
10/3/2019	Perbaiki skripsi	
11/3/2019	Perbaiki skripsi	
12/3/2019	Perbaiki skripsi	
13/3/2019	ACE untuk diteliti	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(IRFAN, SH., M.Hum)